

**PENERAPAN ASAS GOOD NEIGHBOURLINESS DALAM UPAYA  
INTEGRALISASI NEGARA KESATUAN REPUBLIK INDONESIA  
(Studi Kasus Terhadap Pulau-Pulau Terluar Sebagai Pagar Pembatas Negara  
Kesatuan Republik Indonesia)**

**SKRIPSI**

Untuk Memenuhi Sebagian Syarat-Syarat  
Untuk Memperoleh Gelar Kesarjanaan  
Dalam Ilmu Hukum

Oleh :  
**SISILIA SANTAYANA**  
NIM. 0210100233



**DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL  
UNIVERSITAS BRAWIJAYA  
FAKULTAS HUKUM  
2006**

## KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kehadirat Tuhan Yesus Kristus penulis ucapkan, atas selesainya penulisan skripsi yang berjudul: PENERAPAN ASAS GOOD NEIGHBOURLINESS DALAM UPAYA INTEGRALISASI NEGARA KESATUAN REPUBLIK INDONESIA (Studi Kasus Pulau-Pulau Terluar Sebagai Pagar Pembatas Negara Kesatuan Republik Indonesia)

Dalam kata pengantar kali ini tak lupa penulis sampaikan ucapan terima kasih sebesar-besarnya atas bantuan dan dukungannya dari berbagai pihak antara lain kepada:

1. Bapak Herman Suryokumoro, SH. MS. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Brawijaya,
- 2.. Bapak Nurdin, SH. MH. selaku Ketua Bagian Hukum Internasional yang memberikan kelancaran dalam pengurusan kelengkapan-kelengkapan skripsi ini,
3. Bapak Muslich, SH. selaku Pembimbing Utama yang sudah memberikan nasehat serta masukan yang berguna bagi penyusunan skripsi ini, penulis juga mendoakan agar Bapak sehat selalu,
4. Bapak Nurdin, SH. MH selaku Pembimbing Pendamping yang juga sudah memberikan saran maupun kritik serta literatur-literatur yang berguna bagi penyusunan skripsi ini,

5. Bapak/ibu, karyawan/karyawati di jajaran Fakultas Hukum Universitas Brawijaya yang juga telah sudi membantu kelancaran dalam penulisan skripsi ini,
6. Teman-teman semua yang telah banyak mendukung baik fisik maupun moral.
7. Dan pihak-pihak lain yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu yang juga telah memberikan bantuan dan dukungannya sehingga dapat terselesaikan penulisan skripsi ini.

Demikian semoga penulisan skripsi ini dapat bermanfaat bagi para pembaca dan penulis mengakui bahwa penulisan skripsi ini masih jauh dari lengkap dan sempurna, karena itu tiap kritik maupun saran akan sangat berguna bagi peningkatan mutu penulisan skripsi ini dan akan selalu dinantikan dan disambut dengan penuh senang hati serta pernyataan terima kasih yang sebesar-besarnya, dan penulis juga mohon maaf atas segala kesalahan baik yang disengaja maupun tidak disengaja berkenaan penulisan skripsi ini. Semoga Tuhan selalu melimpahkan kasih, rahmat dan perlindungan kepada kita semua.

Malang, 11 Nopember 2008

Penulis

## DAFTAR ISI

Kata Pengantar .....	i
Daftar Isi .....	iii
Daftar Gambar .....	v
Daftar Lampiran .....	vi
Abstraksi.....	vii
<b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	9
C. Tujuan.....	9
D. Manfaat.....	10
E. Metode Penelitian .....	10
F. Sistematika Penulisan .....	14
<b>BAB II TINJAUAN UMUM.....</b>	<b>16</b>
A. Asas Good Neighbourliness.....	16
B. Negara Kepulauan Indonesia.....	17
C. Pulau Terluar Indonesia.....	26
D. Geopolitik Indonesia dalam Hubungan Luar Negeri Indonesia.....	34
<b>BAB III PENERAPAN ASAS GOOD NEIGHBOURLINESS DALAM UPAYA INTEGRALISASI NEGARA KESATUAN REPUBLIK INDONESIA .....</b>	<b>35</b>
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian.....	35
1. Direktorat Perjanjian Internasional Politik, Keamanan, dan Kewilayahan (Direktorat PI Polkamwil) .....	35
2. Direktorat Asia Timur Pasifik (Direktorat Astimpas).....	35
B. Asas Good Neighbourliness Dapat Digunakan Dalam Upaya Perlindungan Terhadap Pulau-Pulau Terluar Negara Kesatuan Republik Indonesia Secara Multilateral dan Bilateral.....	37
1. Latar belakang Asas Good Neighbourliness.....	37
2. Pelaksanaan Asas Good Neighbourliness.....	39
C. Strategi Pemerintah Dalam Upaya Penegakkan Integralisasi Negara Kesatuan Republik Indonesia	43
1. Penegakkan Integralisasi Republik Indonesia secara Nasional .....	43

2. Penegakkan Integralisasi Republik Indonesia secara Internasional..... 69

BAB IV PENUTUP..... 74

A. KESIMPULAN..... 74

B. SARAN..... 75

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN



## DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. ZEE .....	24
Gambar 2. Peta Kewilayahan Republik Indonesia .....	29
Gambar 3. Bagan Susunan Organisasi Departemen Luar Negeri .....	35



## DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1 : Surat Penetapan Pembimbing Skripsi
- Lampiran 2 : Declaration on Principles of International Law Concerning Friendly Relations and Co-operation among States in accordance with the Charter of the United Nations, G.A. res. 2625, Annex, 25 UN GAOR, Supp. (No. 28), U.N. Doc. A/5217 at 121 (1970).
- Lampiran 3 : Instrumen Penelitian dalam bentuk Kuesioner Penelitian Penerapan Asas Good Neighbourliness Dalam Upaya Integralisasi Negara Kesatuan Republik Indonesia (Studi Kasus Pulau-Pulau Terluar Indonesia)
- Lampiran 4 : Kuesioner dari narasumber Bapak Yasmi Adriansyah
- Lampiran 5 : Kuesioner dari narasumber Bapak Ahmad Saleh Bawazier

## ABSTRAKSI

Sisilia Santayana, *Penerapan Asas Good Neighbourliness Dalam Upaya Integralisasi Negara Kesatuan Republik Indonesia (Studi Kasus Pulau-Pulau Terluar Sebagai Pagar Pembatas Negara Kesatuan Republik Indonesia)*, Hukum Internasional, Muslich, SH., Nurdin, SH.MH.

Dalam menjaga integralisasi atau keutuhan wilayah negara Indonesia, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat di wilayah perbatasan, perlu dilakukan pengelolaan pulau-pulau kecil terluar dengan memperhatikan keterpaduan pembangunan di bidang sosial, ekonomi, budaya, hukum, sumberdaya manusia, pertahanan dan keamanan. Karena pulau-pulau kecil terluar Indonesia memiliki nilai strategis sebagai titik dasar dari garis pangkal kepulauan Indonesia dalam penetapan wilayah Perairan Indonesia, Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia, dan Landas Kontinen Indonesia. Namun, belitan persoalan tidak juga selesai dan mengalami peristiwa-peristiwa yang kontradiktif dengan harapan dan cita-cita bangsa.

Menarik untuk dibahas apakah Asas Good Neighbourliness dapat digunakan dalam upaya perlindungan terhadap pulau-pulau terluar Negara Kesatuan Republik Indonesia Secara Multilateral dan Bilateral serta bagaimana cara dan strategi pemerintah dalam upaya penegakkan Integralisasi Republik Indonesia secara nasional dan secara internasional.

Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis empiris. Pendekatan yuridis dimaksudkan untuk dapat melakukan kajian setiap aspek yang diperlukan terhadap faktor-faktor penting dalam pelaksanaan asas bertetangga baik. Sedangkan pendekatan empirik adalah dengan cara mengaitkan dengan kejadian sebenarnya dengan memperhatikan aspek-aspek di luar yang berhubungan dengan implikasi hukum terhadap perlindungan pulau-pulau terluar Indonesia. Dan perolehan data-data primer diperoleh melalui metode purposive sampling.

Asas Good Neighbourliness dapat diaplikasikan secara baik bila secara implisit memiliki kesamaan geografis, sejarah, politik luar negeri dan faktor lainnya dan memiliki kekuatan yang lebih dari sekedar perjanjian, baik diterapkan secara multilateral ataupun bilateral. Dari segi cara dan strategi dalam upaya menjaga integralisasi Republik Indonesia secara nasional, dikembangkan upaya agar pulau-pulau terluar berada dalam pengelolaan yang baik dan dengan rangkaian kegiatan yang dilakukan secara terpadu, mulai dari aspek keamanan, ekonomi lokal, wawasan, dan rasa kebangsaan. Kemudian dilengkapi dengan Good Governance, yaitu pemerintahan yang bersih. Secara Internasional. Untuk setiap pulau yang mengalami ancaman effective occupation oleh negara lain, dengan sesegera mungkin melakukan perjanjian secara soft power dengan penerapan asas internasional yaitu Good Neighbourliness di samping asas-asas hukum internasional, dengan dicantumkan dalam klausul, yang jika tidak dilaksanakan akan membatalkan segala bentuk kerjasama dan mutual benefits yang ingin dicapai dari perjanjian kerjasama tersebut.



## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang

Dalam rangka menjaga integralisasi atau keutuhan wilayah negara Indonesia, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat di wilayah perbatasan, perlu dilakukan pengelolaan pulau-pulau kecil terluar dengan memperhatikan keterpaduan pembangunan di bidang sosial, ekonomi, budaya, hukum, sumberdaya manusia, pertahanan dan keamanan.<sup>1</sup> Pulau-pulau kecil terluar Indonesia memiliki nilai strategis sebagai titik dasar dari garis pangkal kepulauan Indonesia dalam penetapan wilayah Perairan Indonesia, Zona Ekonomi Eklusif Indonesia, dan Landas Kontinen Indonesia.<sup>2</sup> Selain sebagai batas wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia serta etalase/abrometer Negara, secara ekonomis, pulau-pulau kecil terluar memiliki potensi sumber daya alam serta jasa-jasa lingkungan lainnya yang tinggi, seperti pariwisata dan lain sebagainya.

Pada kenyataannya hingga Indonesia hampir berumur enam puluh satu tahun merdeka, tidak membebaskan Indonesia dari belitan persoalan. Indonesia dalam upayanya menjaga keutuhan wilayah negara Indonesia, meningkatkan kesejahteraan masyarakat di wilayah perbatasan, pengelolaan pulau-pulau kecil terluar dengan keterpaduan pembangunan di bidang sosial, ekonomi, budaya, hukum, sumberdaya manusia, pertahanan dan keamanan ternyata banyak mengalami peristiwa-peristiwa yang kontradiktif dengan harapan dan cita-cita bangsa.

---

<sup>1</sup> PERPRES no. 78 tahun 2005 tentang *Pengelolaan Pulau-Pulau Kecil Terluar Telah Ditanda Tangani*

<sup>2</sup> PP No 78 tahun 2005 tentang *Pengelolaan Pulau-Pulau Kecil Terluar*

Diawali dengan lepasnya Timor-Timur dan Sipadan-Ligitan, bangsa Indonesia disadarkan betapa rawannya pagar pembatas negeri Indonesia ini, baik di laut maupun darat. Hal ini merupakan masalah nasionalisme yang tak selalu dikontradiktifkan dengan globalisasi dan juga demokrasi. Pemerintah Indonesia dipandang belum serius melakukan upaya-upaya perlindungan dan pengelolaan wilayah yang ada di pagar pembatas negeri ini. Banyak pulau terluar yang terpencil yang tidak terurus. Ada pulau yang terancam tenggelam, ada pula pulau yang roda ekonominya dimasuki negara tetangga..

Seperti Singapura yang mengekspor limbah ke Indonesia, hal ini membuat pusing pejabat, LSM lingkungan hidup Indonesia, dan sangat berdampak buruk bagi kehidupan rakyat Indonesia. Tahun lalu, impor dari Singapura yang merupakan limbah B3 beracun dan berbahaya bagi lingkungan hidup, masuk ke pulau Galang pada 29 Juli 2004 sejumlah 1.762 kantong (1.149,4 ton).<sup>3</sup> Penolakan Singapura terhadap permintaan Indonesia untuk melakukan reekspor (pengembalian), ditolak dengan alasan bahwa limbah tersebut hanyalah pupuk biasa.

Berdasar data Kantor Lingkungan Hidup (KLH) menyebutkan, kasus impor limbah dari Singapura itu bukan untuk yang pertama kali. Sebelumnya Singapura mengekspor material keruk yang terkontaminasi limbah B3 ke Pulau Bangka (ketika masih bergabung dengan Prov. Sumsel), rencana ekspor limbah serupa ke Pulau Karimun dan Pulau Nipah, dan ekspor limbah *carbon black* yang mengandung limbah B3 ke Pulau Batam. KLH juga menerima laporan, bahwa eksportir limbah dari Singapura terus mendekati beberapa kepala daerah, seperti kota Palembang, kabupaten Bengkalis, dan kabupaten Karimun, Riau, agar mengizinkan impor limbah yang disebut

---

<sup>3</sup> [www.waspadaonline.com](http://www.waspadaonline.com), Oleh Annur Parlindungan, SH.01 Apr 05 09:25 WIB, *Siapa Berbahaya, Malaysia Atau Singapura?*

sebagai pupuk dan urukan bangunan dari Singapura.<sup>4</sup>

Terkait pula dengan upaya reklamasi yang dilakukan oleh Singapura, tercatat secara resmi bahwa volume ekspor pasir legal Riau kepada Singapura sebesar 0,93 meter<sup>3</sup>/hari, sedangkan pada kenyataannya volume impor pasir Singapura dari Riau mencapai 2,02 juta meter<sup>3</sup>/hari dengan nilai mencapai Rp 11,33 miliar. Berarti terdapat selisih yang cukup besar antara jumlah impor dan ekspor yang tercatat, yaitu sebesar 1,10 juta meter kubik setiap hari. Dari jumlah yang tidak tercatat ini merupakan pasir curian atau ekspor pasir ilegal, dan melalui perhitungan itu, negara telah dirugikan sebesar Rp 6,14 miliar/hari dan dalam setahun angka tersebut telah mencapai Rp 2,24 triliun. Sebagai perhitungan, pada tahun 1991, luas daratan Singapura = 633 kilometer per segi, yang 10 tahun kemudian akan menjadi 760 kilometer per segi. Akibat pengerukan pasir di sekitar Pulau Karimun dan Selat Malaka, kondisi pulau Nipah saat ini sangat memprihatinkan dan hampir tenggelam. Jika disesuaikan dengan konvensi hukum laut maka sebuah pulau yang dulunya milik Propinsi Riau akan diklaim menjadi milik Singapura (wilayah laut dihitung berdasarkan *coastal base line* atau titik-titik terluar dari suatu wilayah)<sup>5</sup>. Bila hal ini dibiarkan, maka akan mengancam keberadaan pulau-pulau lain di sekitarnya akibat abrasi dan mengganggu perbatasan laut antara Indonesia dan Singapura, yang berakibat pada batas laut Indonesia yang semakin mengecil dan Singapura dengan reklamasi pantainya yang semakin luas.<sup>6</sup>

Kawasan perbatasan RI-Malaysia di Pulau Kalimantan yang terbentang di darat dan laut juga rawan dengan pelanggaran wilayah. Apalagi pengawasan di kawasan

---

<sup>4</sup> ibid

<sup>5</sup> ibid

<sup>6</sup> Kutipan Bulletin Gali-Gali – Jatam, oleh Nani Hendiarti, peneliti laut sekaligus ketua ekspedisi Pulau Nipah dari BPPT

tersebut, baik di darat maupun di laut, masih sangat minim. Di darat, kawasan membentang sepanjang lebih kurang 1.800 kilometer. Di Kalimantan Timur saja, yang panjang perbatasannya mencapai 1.038 kilometer dan berada di tiga kabupaten, masing-masing Kutai Barat, Malinau, dan Nunukan, hanya terdapat sekitar 700 patok perbatasan. Luas kawasan yang berbatasan langsung dengan Negara Bagian Sabah dan Sarawak, Malaysia, tersebut mencapai 57.731 kilometer persegi yang terdiri dari 11 kecamatan dan 319 desa. Jumlah penduduk di kawasan tersebut mencapai 294.470 jiwa atau kepadatan penduduknya hanya mencapai 5,1 jiwa per kilometer persegi.<sup>7</sup> Artinya, penduduk di kawasan perbatasan tersebut sangat jarang. Jika dipantau dari udara, tidak ada batas fisik yang spesifik dan tegas seperti pagar antara wilayah Indonesia dan Malaysia. Walaupun di sepanjang garis perbatasan ditancapkan patok-patok atau pos perbatasan, tetapi tidak dapat dilihat dengan mudah.

Wilayah utara Kalimantan Timur memiliki kekhasan tersendiri.<sup>8</sup> Sebagai wilayah yang berbatasan langsung dengan Malaysia, berdampak pada tingginya arus manusia dan barang dari dan ke wilayah itu. Arus barang dan manusia sangat ramai, baik secara ilegal maupun legal. Tenaga kerja Indonesia ilegal masuk dengan mudah ke Malaysia, berikutnya barang-barang seperti pakaian bekas, makanan, bawang, rokok, dan sebagainya marak diselundupkan. Tidak ketinggalan kayu ilegal baik yang masih gelondongan maupun setengah olahan. Di perbatasan darat, pemantauan Kompas dari udara, jaringan jalan logging dari Malaysia ke wilayah Indonesia sudah menjulur ke mana-mana.

Penyelundupan juga terjadi di wilayah perbatasan,<sup>9</sup> di daerah perbatasan Nanga

<sup>7</sup> [www.kompas.com](http://www.kompas.com), Sabtu, 12 Maret 2005, *Ketika Kawasan Perbatasan Terabaikan*

<sup>8</sup> *ibid*

<sup>9</sup> **TEMPO**, edisi khusus 60 tahun kemerdekaan, h.96, artikel *Penyelundup Melintas sampai Jauh*

Badai yang terletak di Kapuas Hulu, Kalimantan Barat dan Lubuk Antu yang merupakan sisi Serawak misalnya,<sup>10</sup> perbatasan Indonesia dengan Malaysia. Hampir setiap lima menit ada saja truk besar yang membelah jalanan yang lebarnya hanya pas untuk dua kendaraan. Sebagian dari kendaraan itu polos tanpa pelat nomor. Penduduk setempat dengan mudah mengenali truk liar tersebut, Malaysia. Sebagian lagi truk-truk berukuran lebih kecil. Jenis yang ini kebanyakan berpelat nomor Kalimantan Barat. Di bak truk rombongan dari kedua negara itu berjejalan kayu bengkirai. Kayu keras berdiameter selebar telapak tangan ini biasanya dipakai untuk perabot rumah tangga. Tidak susah bagi truk-truk itu membawa kayu olahan ke negeri seberang, karena di perbatasan tidak terlihat adanya penjagaan ketat lainnya di perbatasan. Beberapa polisi berpakaian sipil memang terlihat, tapi konvoi truk itu dengan bebas melintas ke Malaysia. Sopir-sopir truk terlihat menyeter selebar bon ke penjaga yang menyerupai turis. Kayu yang berasal dari hutan Indonesia mengalir dengan deras ke negeri seberang. Lembaga swadaya masyarakat, Telapak, memperkirakan Indonesia menderita kerugian yang besar akibat pesta-pora pembalakan liar. Hutan seluas 3,6 juta hektar per tahun lenyap tak berbekas. Jika diukur dengan uang, kerugian yang dialami Indonesia mencapai Rp. 30 triliun sampai Rp. 45 triliun tiap tahun.

Pada tahun 2002, setelah Mahkamah Internasional melakukan pemeriksaan dan memutuskan bahwa Pulau Sipadan-Ligitan menjadi teritori baru Malaysia, sejak saat itu Sipadan-Ligitan masuk dalam peta wilayah Malaysia secara resmi. Kemudian Malaysia menjadikan pulau Sipadan dan Ligitan sebagai garis dasar dalam mengklaim ZEE yang digunakan untuk menarik garis lurus antara Sipadan dan pantai timur Sebatik, yang berakhir pada penghalangan untuk pembangunan Mercusuar di Karang

---

<sup>10</sup> ibid

Unarang (wilayah Pulau Ambalat). Malaysia menarik garis lurus dari Karang Unarang yang diklaim sebagai wilayahnya kemudian menjulur ke arah selatan sejauh lebih kurang 70 mil dari Pulau Sipadan-Ligitan. Hal ini, telah sangat diperhitungkan oleh Malaysia dalam suatu cita-cita bahwa lebar laut wilayah/laut teritorial termasuk Karang Unarang dimasukkan ke dalam wilayah Malaysia, yang sudah tentu berdampak pada Lebar landas Kontinen dan Zona Ekonomi Eksklusif terhadap Klaim Blok Ambalat dan Ambalat Timur.

Melihat pada Kawasan Ambalat,<sup>11</sup> Ambalat terletak di bagian timur Kalimantan Timur, tepatnya di antara Pulau Tarakan dan Nunukan. Kawasan Ambalat ini bukan suatu daratan, namun merupakan kawasan lautan di timur Kaltim. Dari Kota Tarakan, jarak tempuh dengan speed boat bisa dicapai dalam waktu sekitar tiga jam perjalanan. Sedangkan kawasan Karang Unarang juga bukan berupa daratan. Karang Unarang berupa karang yang terendam air laut. Saat air surut paling rendah, karang masih terendam sekitar tiga meter di bawah permukaan laut. Ujung selatan garis batas klaim itu persis di sebelah timur Pulau Tarakan. Klaim Malaysia itu memotong blok East Ambalat yang konsesi pengelolaan wilayahnya sudah diserahkan kepada Unocal, hingga mencapai sekitar 90 persen blok. Selain itu, klaim itu juga memotong blok Ambalat yang sudah dikonsesikan kepada ENI Ambalat, perusahaan pertambangan asal Italia. Ambalat diduga memiliki kandungan minyak dan gas bumi yang sangat menguntungkan secara ekonomis. “Kasus Ambalat dipicu akibat konflik ekonomi mengingat kandungan minyak yang cukup besar di wilayah yang dipersengketakan”.<sup>12</sup> Konflik Ambalat mulai memanas, 16 Februari lalu setelah perusahaan minyak Petronas Malaysia secara sepihak memberikan izin kepada perusahaan Shell (Belanda-Inggris)

<sup>11</sup> [www.kompas.com](http://www.kompas.com), Sabtu, 12 Maret 2005 *Ketika Kawasan Perbatasan Terabaikan...*

<sup>12</sup> Suara Karya, Umar Juoro, *Kasus Ambalat*

untuk mengeksplorasi kawasan blok minyak XYZ (demikian sebutan Malaysia) di kawasan Ambalat. Padahal daerah "cadangan Ambalat" ini (istilah Indonesia), telah dieksplorasi terlebih dahulu oleh perusahaan ENI (Italia) dan Unocal (AS) atas pemberian izin Pemerintah Indonesia tahun 1980-an. Blok Ambalat diduga memiliki kandungan minyak dan gas bumi yang sangat besar. Para ahli perminyakan memperkirakan nilai cadangan minyak dan gas yang terkandung di Ambalat mencapai Rp 4.200 triliun atau sebesar tiga kali hutang Indonesia.

Perairan laut Sulawesi di sebelah timur Pulau Kalimantan itu juga diklaim Malaysia melalui peta tahun 1979 yang diterbitkan secara sepihak. Peta 1979 itu sudah diprotes Indonesia dan beberapa negara Asia Tenggara lainnya. Sejak tahun 1980 Pemerintah Indonesia terus menyampaikan protes secara berkala karena Malaysia telah melanggar wilayah perairan yang berada di bawah kedaulatan dan hak berdaulat Indonesia. Bahkan pada saat terjadinya sengketa Ambalat, telah berkali-kali Malaysia melakukan manuver provokatif di wilayah Indonesia yang diklaimnya. Tidak hanya melibatkan pesawat intai, Malaysia juga mengirimkan kapal-kapal perang yang melanggar kedaulatan wilayah RI.<sup>13</sup> Laut serta yang terkandung di dalamnya adalah karunia Tuhan yang merupakan sumber daya strategis bagi pembangunan bangsa Indonesia, karena itu haruslah dikelola secara bijaksana untuk kemakmuran rakyat secara merata, berkeadilan dan berkelanjutan.

Adanya potensi sengketa wilayah Indonesia dengan negara tetangga pun makin bertambah. Dari 92 pulau terluar di Indonesia, 67 pulau (28 pulau berpenduduk dan 39 pulau belum berpenduduk) berbatasan langsung dengan negara tetangga dan rawan konflik dengan negara tetangga, dan 12 pulau di antaranya rawan penguasaan efektif

---

<sup>13</sup> *Ketika Kawasan Perbatasan Terabaikan*. Loc.cit.

oleh negara lain, hal ini perlu mendapat perhatian khusus dan serius dari pemerintahan pusat maupun daerah, seperti Pulau Rondo (NAD) yang berbatasan dengan India, Pulau Sekatung (Kep. Riau) yang berbatasan dengan Vietnam, Pulau Nipah (Kep. Riau) yang berbatasan dengan Singapura, Pulau Berhala (Prop. Sumut) yang berbatasan dengan Malaysia, Pulau Marore (Prop. Sulut) yang berbatasan dengan Philipina, Pulau Miangas (Prop. Sulut) yang berbatasan dengan Philipina, Pulau Marampit (Prop. Sulut) yang berbatasan dengan Philipina, Pulau Batek (Prop. NTT) yang berbatasan dengan Timor Leste, Pulau Dana (Prop. NTT) yang berbatasan dengan Australia, Pulau Fani, Pulau Fanildo, dan Pulau Bras (Prop. Papua) yang berbatasan dengan Republik Palau.<sup>14</sup>

Diharapkan melalui langkah-langkah kewaspadaan maka Indonesia akan terhindar dari posisi lemah yang berakibat terulangnya kasus yang pernah terjadi sebelumnya, yaitu lepasnya pulau-pulau yang kaya potensi di tangan negara lain. Semakin meningkatkan kualitas peranan Indonesia dalam hubungan internasional dan dalam menciptakan perdamaian dunia, serta memulihkan citra Indonesia dan kepercayaan masyarakat internasional serta mendorong terciptanya tatanan dan kerjasama ekonomi regional dan internasional yang lebih baik dalam mendukung pembangunan nasional.

Kehidupan bertetangga dengan negara-negara lain seharusnya lebih ditekankan pada penerapan secara utuh asas-asas Hukum Internasional. Upaya pemeliharaan bersama yang ada dalam asas Good Neighbourliness akan menyeimbangkan dan tetap menjaga kehormatan, kedaulatan, dan kemakmuran dari tiap-tiap negara, sehingga hal-hal yang menyangkut invasi ataupun penguasaan oleh negara lain dapat diminimalkan

---

<sup>14</sup> [www.dkp.co.id](http://www.dkp.co.id), Plh. Kepala Pusat Data, Statistik, Suhendro Budihardjo 01/06/06 - *Siaran Pers: Utama DKP dan PT. Pelni Kerjasama Jasa Angkutan Penumpang Laut ke Pulau-pulau Terluar.*



atau bahkan dihilangkan sepenuhnya.

Sehingga teritori negara Indonesia bukannya malah diperebutkan untuk kepentingan pihak-pihak tertentu tetapi dengan penerapan asas yang ada dalam Hukum Internasional, akan menjadi salah satu cara terbaik untuk mencapai kemakmuran bersama. Salah satunya adalah dengan penerapan asas Good Neighbourliness bagi upaya integralisasi Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Oleh karena itu, PENERAPAN ASAS GOOD NEIGHBOURLINESS DALAM UPAYA INTEGRALISASI NEGARA KESATUAN REPUBLIK INDONESIA (Studi Kasus Pulau-Pulau Terluar Sebagai Pagar Pembatas Negara Kesatuan Republik Indonesia) menarik untuk dikaji lebih dalam di dalam penelitian dan penulisan skripsi ini.

### **B. Rumusan Masalah**

1. Apakah Asas Good Neighbourliness dapat digunakan dalam upaya perlindungan terhadap pulau-pulau terluar Negara Kesatuan Republik Indonesia Secara Multilateral dan Bilateral?
2. Bagaimana cara dan strategi pemerintah dalam upaya penegakkan Integralisasi Republik Indonesia secara nasional dan secara internasional?

### **C. Tujuan**

1. Mengetahui dan menganalisis wujud upaya penerapan asas Good Neighbourliness terhadap perlindungan pulau-pulau terluar Negara Kesatuan Republik Indonesia Secara Multilateral dan Bilateral
2. Mengetahui dan menganalisis cara dan strategi pemerintah dalam upaya

penegakkan Integralisasi Republik Indonesia secara nasional dan secara internasional

#### **D. Manfaat**

Dari penelitian ini, penulis berharap agar dapat memberikan kontribusi bagi pengaplikasian lebih dari asas-asas Hukum Internasional, khususnya yang berkaitan dengan perlindungan pulau-pulau terluar Negara Kesatuan Republik Indonesia.

##### Manfaat Praktis

1. Bagi Pemerintah Indonesia atau Kementerian Luar Negeri, penelitian ini diharapkan dapat dijadikan wacana dalam upaya perlindungan pulau-pulau terluar Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam aspek politik luar negeri Indonesia yang tercermin dalam kekuatan diplomatik Indonesia di mata bangsa lain.
2. Bagi Departemen Pertahanan dan Keamanan, dapat dijadikan acuan ataupun salah satu dasar pertimbangan dalam mengambil segala tindakan dalam upaya pembelaan terhadap wilayah kedaulatan Republik Indonesia dan pengendalian sosial terhadap pulau-pulau terluar Negara Kesatuan Republik Indonesia.

#### **E. Metode Penelitian**

##### 1. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis empiris. Pendekatan yuridis dimaksudkan untuk dapat melakukan kajian setiap aspek yang diperlukan terhadap faktor-faktor penting dalam pelaksanaan asas bertetangga baik untuk

upaya diplomasi terhadap perlindungan pulau-pulau terluar.

Sedangkan pendekatan empirik adalah dengan cara mengaitkan dengan kejadian sebenarnya dengan memperhatikan aspek-aspek eksternal yang berhubungan dengan implikasi hukum terhadap perlindungan pulau-pulau terluar Indonesia dan hal-hal yang dituangkan dalam penulisan Laporan ini.

## 2. Alasan Pemilihan Lokasi

Penelitian dilakukan di Departemen Luar Negeri Republik Indonesia yaitu di Direktorat Perjanjian Internasional Polkamwil dan Direktorat Asia Timur Pasifik. Hal ini dilakukan agar diharapkan dapat memperoleh data yang akurat dan signifikan, mengingat para pakar untuk masalah terkait berada di lokasi yang dipilih. Disertai pula dengan data awal yang diperoleh melalui penelusuran pustaka di Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Brawijaya dan Perpustakaan Pusat Universitas Brawijaya.

## 3. Jenis dan Sumber Data

### a. Data Primer

Data primer ini diperoleh langsung dari beberapa pakar hukum dari beberapa instansi yang terdiri dari Direktorat Perjanjian Internasional Polkamwil dan Direktorat Asia Timur Pasifik, dalam upaya untuk mengetahui secara jelas mengenai upaya terbaik integralisasi Indonesia yang dikaitkan dengan penerapan asas Hukum Internasional

### b. Data Sekunder

Data sekunder dalam hal ini sangat diperlukan dalam penelitian ini agar penulis dapat mengetahui data yang mendukung dan akurat dalam melakukan penelitian.

Sumber Data Sekunder diambil dari:

- Cybermedia-Internet
- Buku-buku literature lain yang berkaitan hukum internasional publik
- Serta bahan lain yang memiliki relevansi dengan permasalahan yang akan diteliti

#### 4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan teknik wawancara/kuesioner untuk memperoleh data primer. Sedangkan data sekunder diperoleh dengan penelusuran pustaka.

#### 5. Populasi dan Sampel

##### a. Populasi

Populasi yang akan diambil dari penelitian ini adalah para pakar masalah terkait di Direktorat Perjanjian Internasional dan Direktorat Asia Timur Pasifik, sebagai narasumber yang penting dalam pembahasan terkait dengan keperluan rumusan masalah.

##### b. Sampel

Penelitian ini mengambil sampel dengan cara Purposive Sampling. Sampel diambil dengan melihat permasalahan yang terjadi, dan kompetensi narasumber. Sumber data ini didapat melalui wawancara dan kuesioner, yaitu dengan memberikan pertanyaan secara lisan dan memberikan daftar pertanyaan untuk diisi atau dijawab oleh responden. Responden dalam hal ini adalah:

- a. Bapak Ahmad Saleh Bawazier dari Direktorat Perjanjian Internasional
- b. Bapak Yasmi Adriansyah dari Direktorat Asia Timur Pasifik

## 6. Teknik Analisa Data

Dalam menganalisa data yang telah diperoleh, data yang telah didapat dari Narasumber dan beberapa buku sebagai kunci pemecahan secara normatif, menjadi Data Primer yang menunjang secara langsung argumen dan pembahasan penulis. Data yang didapat dari bantuan internet atau *cybermedia*, menjadi Data Sekunder yang memperkuat tanggapan sekaligus memperluas sudut pandang penulis, dan dikategorikan sebagai data tambahan. Data Primer dan Data Sekunder yang diwujudkan dari data lapangan, data kepustakaan, dan data pelengkap, akan diolah kemudian, yang mengarah pada pemaparan, penganalisaan, dan selanjutnya disimpulkan.

## 7. Variabel dan Definisi Operasional Variabel

Asas : Landasan atau prinsip dasar yang paling mendasari, yang digunakan bila terjadi ketidakberlakuan norma.

Asas Good Neighbourliness : Asas bertetangga baik, tidak mencampuri urusan negara lain, yang wajib membantu dalam batas-batas penghormatan terhadap kedaulatan negara lain, yang tidak menyinggung kepentingan-kepentingan politis dan ideologis negara yang bersangkutan.<sup>15</sup>

Neighbor Principle<sup>16</sup> : the doctrine that one must take reasonable care to avoid acts or omissions that one can reasonably foresee will be likely to injure one's neighbor

<sup>15</sup> Nurdin, Dosen Fakultas Hukum Universitas Brawijaya

<sup>16</sup> Bryan A. Garner, *Black's Law Dictionary*, West Group.,1979, h.1060

Integrasi <sup>17</sup>	: penyatuan (hingga menjadi utuh)
Integration <sup>18</sup>	: The process of making whole or combining into one
Integritas <sup>19</sup>	: kebulatan atau keutuhan
Integralitas	: Suatu bentuk penyatuan yang mengarah pada satu kesatuan dan didukung dengan dorongan hati yang sifatnya sejati untuk bersatu atau menjadi satu.
Negara	:sama dengan "Statt" dalam bahasa Jerman atau "state" dalam bahasa Inggris, mempunyai dua arti: Pertama, negara adalah masyarakat atau wilayah yang merupakan satu kesatuan politis. Kedua, negara adalah lembaga pusat yang menjamin kesatuan politis itu, yang menata dan dengan demikian menguasai wilayah itu. <sup>20</sup>

## F. Sistematika Penulisan

- BAB I : Pendahuluan
- BAB II : Tinjauan Umum Tentang Asas Dan Negara Kepulauan Indonesia
1. Asas Good Neighbourliness

<sup>17</sup> Prof.Dr.J.S. Badudu-Prof. Sutan Mohammad Zain, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*.Pustaka Sinar Harapan.Jakarta.2001,h.121

<sup>18</sup> Bryan A. Garner, *Black's Law Dictionary*, op.cit h.812

<sup>19</sup> op.cit h.238

<sup>20</sup> Franz Magnis Suseno, *Etika Politik*, 1986, h.170

2. Negara Kepulauan Indonesia
3. Pulau Terluar Indonesia
4. Geopolitik Indonesia dalam Hubungan Luar Negeri Indonesia

**BAB III : Penerapan Asas Good Neighbourliness Dalam Upaya Integralisasi Negara Kesatuan Republik Indonesia**

1. Penerapan Asas Good Neighbourliness secara Multilateral dan Bilateral
2. Penegakkan Integralisasi Republik Indonesia secara nasional dan internasional

**BAB IV : Penutup**



## BAB II

### TINJAUAN UMUM

#### TENTANG ASAS DAN NEGARA KEPULAUAN INDONESIA

##### A. Asas Good Neighbourliness

Asas adalah<sup>1</sup> dasar, prinsip, yang menjadi anutan, yang menjadi pegangan, dan merupakan hukum (dasar).

Asas adalah Landasan atau prinsip dasar yang paling mendasari, yang digunakan bila terjadi ketidakberlakuan norma.

Asas Good Neighbourliness adalah Asas bertetangga baik, tidak mencampuri urusan negara lain, yang wajib membantu dalam batas-batas penghormatan terhadap kedaulatan negara lain, yang tidak menyinggung kepentingan-kepentingan politis dan ideologis negara yang bersangkutan.

Asas Good Neighbourliness atau Good Faith atau Itikad Baik, ukuran keadilan yang bersifat universal yang dapat diterima dengan sendirinya dengan negara lain secara adil sehingga memiliki kekuatan mengikat publik (internasional)<sup>2</sup>

Definisi dari asas 'Good Neighbourliness' adalah suatu prinsip dasar pengelolaan hubungan antarnegara yang dilandasi norma-norma persahabatan dan kerjasama yang sesuai dengan kepentingan negara-negara tersebut.<sup>3</sup>

Asas Good Neighbourliness didefinisikan sebagai asas bertetangga baik, tidak

---

<sup>1</sup> Prof.Dr.J.S. Badudu-Prof. Sutan Mohammad Zain, op.cit, hal.26

<sup>2</sup> Sumardiman, Adi, *Seri Hukum Internasional Wilayah Indonesia dan Dasar Hukumnya Buku I Perbatasan Indonesia-papua New Guinea*, Jakarta, PT Pradnya Paramitha, 1992-Cetakan Pertama, h. 90.

<sup>3</sup> Hasil wawancara via e-mail dengan Bapak Yasmi Adriansyah.Kepala Seksi Malaysia dan Brunei Darussalam, Direktorat Asia Timur dan Pasifik, Departemen Luar Negeri RI. 02-08-2006





mencampuri urusan negara lain, wajib membantu dalam batas-batas penghormatan terhadap kedaulatan negara lain, yang tidak menyinggung kepentingan-kepentingan politis dan ideologis negara yang bersangkutan.<sup>4</sup>

Dan sebenarnya tidak ada pengertian baku mengenai asas ini. Namun asas ini merupakan suatu prinsip dalam hubungan antar negara yang mengutamakan prinsip persamaan hak, kedaulatan, non-intervensi terhadap urusan domestic dan territorial integrity suatu bangsa.<sup>5</sup>

Di dalam beberapa definisi dari Asas Good Neighbourliness ini, terdapat satu persamaan yaitu adanya itikad baik yang didasari norma-norma persahabatan, di mana adanya prinsip persamaan hak dan kedaulatan, serta tidak adanya intervensi yang mengancam ataupun menyinggung kepentingan politis dan ideologis suatu negara, baik secara teritorial ataupun untuk urusan-urusan domestik.

## **B. Negara Kepulauan Indonesia**

Negara adalah<sup>6</sup> persekutuan bangsa dengan wilayah yang tertentu batas-batasnya serta berpemerintah yang sah, pemerintah.

Negara Indonesia adalah negara yang memiliki garis pantai terpanjang di dunia, yaitu sepanjang 81.000 kilometer persegi, dengan luas perairan laut seluas 5,8 juta kilometer persegi, yang terdiri dari 0,3 juta kilometer persegi perairan teritorial, 2,8 juta kilometer persegi perairan laut nusantara, dan 2,7 juta kilometer persegi Zona Ekonomi

<sup>4</sup> Hasil wawancara dengan Bapak Nurdin, Dosen Fakultas Hukum Universitas Brawijaya

<sup>5</sup> Hasil wawancara via email dengan Bapak Ahmad Shaleh Bawaziir. Plt. Kepala Seksi Hukum Politik dan Keamanan, Direktorat Perjanjian Politik, Keamanan dan Kewilayahan, Deplu.01-08-2006

<sup>6</sup> Prof.Dr.J.S. Badudu-Prof. Sutan Mohammad Zain, op.cit, hal 258

Eksklusif.

Negara Indonesia adalah Negara Kepulauan yang terdiri dari 17.508 pulau-pulau. Dan Indonesia memiliki batas-batas wilayah negara:<sup>7</sup>

- Utara :  $\pm 6^{\circ}08$  LU (Lintang Utara)
- Selatan :  $\pm 11^{\circ}15$  LS (Lintang Selatan)
- Barat :  $\pm 94^{\circ}45$  BT (Bujur Timur)
- Timur :  $\pm 141^{\circ}05$  BT (Bujur Timur)

Negara merupakan unit politik yang didefinisikan menurut teritorial, populasi dan otonomi pemerintah yang secara efektif mengontrol wilayah dan penghuninya tanpa menghiraukan homogenitas etnis. Negara menyediakan suatu dasar yuridiksi politik dan hukum dalam bentuk kewarganegaraan. Dengan demikian negara sebagai pusat mempersatu masyarakat atau warga negaranya serta mempunyai fungsi dasar dan hakiki sebagai pembuat ketetapan aturan-aturan kelakuan yang mengikat. Maka negara akan mempermaklumkan, menerapkan dan menjamin seperlunya secara memaksa. Oleh karena itu negara adalah lembaga satu-satunya yang berhak menggunakan paksaan fisik guna menjamin keberlakuan aturan-aturannya. Kemudian, kedaulatan adalah ciri utama negara, yang maksudnya adalah bahwa tidak ada pihak di dalam maupun di luar negeri, yang harus dimintai izin untuk menetapkan atau melakukan sesuatu.<sup>8</sup>

Negara sebagai suatu entitas hukum dan politik, yang meneliti atribut-atribut seperti; penduduk wilayah (territory) dan pemerintah yang otonom yang secara efektif mengontrol populasi dan wilayah tersebut, dan ingin serta mampu memenuhi tanggung

---

<sup>7</sup> Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhannas), *Kewiraan Untuk Mahasiswa*, Penerbit Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 1996,h.19

<sup>8</sup> [www.lycos.com](http://www.lycos.com), *Kedaulatan Negara*

jawab internasionalnya yang fundamental.<sup>9</sup>

Menurut pasal 46 Konvensi PBB tentang Hukum Laut tahun 1982,

ayat (a): “Negara Kepulauan berarti suatu negara yang seluruhnya terdiri dari satu atau lebih kepulauan dan dapat mencakup kepulauan-kepulauan lain”

ayat (b): “Kepulauan berarti suatu gugusan pulau, termasuk bagian pulau, perairan di antaranya dan lain-lain wujud alamiah yang hubungannya satu sama lainnya demikian eratny sehingga pulau-pulau, perairan, dan wujud alamiah lainnya itu merupakan suatu kesatuan geografi, ekonomi, dan politik yang hakiki, atau yang secara historis dianggap demikian<sup>10</sup>

Negara Kepulauan dapat menarik beberapa garis pangkal kepulauan dengan cara yang telah ditentukan, untuk membentuk suatu kesatuan konfigurasi wilayah negara kepulauan,<sup>11</sup> yang bertujuan mencegah adanya laut bebas di antara pulau-pulau di gugusan kepulauan.

Menurut pasal 47 Konvensi PBB tentang Hukum Laut tahun 1982,

Ayat 1: Pengertian Garis Pangkal Kepulauan adalah garis pangkal lurus kepulauan yang menghubungkan titik-titik terluar pulau-pulau dan karang kering kepulauan itu, dengan ketentuan bahwa di dalam garis pangkal demikian, termasuk pulau-pulau utama dan suatu daerah di mana perbandingan antara daerah perairan dan daerah daratan termasuk atol adalah satu banding satu hingga sembilan banding satu.

Ayat 2: Panjang garis pangkal demikian tidak boleh melebihi 100 mil laut, kecuali bahwa hingga 3% dari jumlah seluruh garis pangkal yang mengelilingi setiap kepulauan dapat melebihi kepanjangan tersebut hingga pada suatu kepanjangan maksimum 125 mil laut<sup>12</sup>

---

<sup>9</sup> *Pengantar Hubungan Internasional*, 1990, hal 70

<sup>10</sup> Pasal 46 *Konvensi Hukum Laut PBB 1982*

<sup>11</sup> Penjelasan atas Undang-Undang Republik Indonesia nomor 17 tahun 1985 *Tentang Pengesahan United Nations Convention On The Law of The Sea (Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hukum Laut*

<sup>12</sup> Pasal 47 *Konvensi Hukum Laut PBB 1982*

Batas-batas negara dapat berwujud:<sup>13</sup>

- a. Batas-batas pemberian alam (*natuuruurlijkegrenzen*), dinyatakan dengan keadaan-keadaan ilmiah. Misal pegunungan, danau, sungai-sungai yang besar, lautan, dsb.
- b. Batas-batas buatan (*kunsmatigegrenzen*), dinyatakan dengan tanda-tanda yang dibuat manusia. Misal jalan raya, jalan kereta api, dsb.
- c. Batas-batas matematika termasuk batas-batas buatan, ditentukan dengan paralel dan meridian. Misal batas antar Korea Selatan dan Korea Utara.

Garis pangkal dibedakan menjadi 2<sup>14</sup>, garis pangkal biasa (*normal base line*) adalah garis yang ditarik pada saat air surut sejauh dari pantai dan garis pangkal lurus (*straight base line*) adalah garis yang ditarik dari dengan menghubungkan titik-titik terluar dari pulau-pulau terluar. Yang kearah keluar garis pangkal, tiap negara boleh menetapkan lebar laut teritorial maksimal 12 mil. Maka ZEE sesungguhnya adalah 188 mil.

Menurut pasal 60 ayat 1 Konvensi PBB tentang Hukum Laut tahun 1982,

Hak Eksklusif Negara Pantai, membangun, menguasai, mengatur pembangunan dan penggunaan pulau buatan, instalasi dan bangunan untuk keperluan sebagaimana ditentukan dalam pasal 56 dan tujuan ekonomi lainnya, instalasi dan bangunan yang dapat mengganggu pelaksanaan hak-hak negara pantai, dalam zona tersebut<sup>15</sup>

Hak Negara Pantai, berupa hak berdaulat untuk melakukan eksplorasi yaitu kegiatan penjajagan atau inventarisasi sumber daya alam di ZEE, melakukan eksploitasi yaitu kegiatan untuk mengelola atau memanfaatkan sumber daya alam di ZEE, dan

<sup>13</sup> Victor Situmorang, *Intisari Ilmu Negara*. h.21. Penerbit Bina Aksara.Jakarta.1987,

<sup>14</sup> I Made Pasek Diantha, *Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia*, h.16. Penerbit Mandar Maju.2002.Bandung

<sup>15</sup> Pasal 60 (1) *Konvensi Hukum Laut PBB 1982*.

melakukan konservasi yaitu kegiatan yang bersifat perlindungan demi tetap tersedianya cadangan sumber daya alam hayati ZEE<sup>16</sup>.

Sebuah pulau adalah bidang tanah yang lebih kecil dari benua dan lebih besar dari karang, yang dikelilingi air. Gugusan pulau dinamakan kepulauan (bahasa Inggris: archipelago)<sup>17</sup>.

Definisi "pulau" sesuai dengan konvensi PBB tentang Hukum Laut International tahun 1982 (UNCLOS '82), pasal 121 menyatakan:

Pulau adalah daratan yang dibentuk secara alami dan dikelilingi oleh air, dan selalu di atas muka air tinggi. Dengan kata lain, sebuah pulau tidak boleh tenggelam pada saat air pasang.<sup>18</sup>

Pulau Kecil Terluar adalah pulau dengan luas area kurang atau sama dengan 2000 km<sup>2</sup> (dua ribu kilometer persegi) yang memiliki titik-titik dasar koordinat geografis yang menghubungkan garis pangkal laut kepulauan sesuai dengan hukum internasional dan nasional<sup>19</sup>

Pengelolaan pulau-pulau kecil terluar adalah rangkaian kegiatan yang dilakukan secara terpadu untuk memanfaatkan dan mengembangkan potensi sumber daya pulau-pulau kecil terluar dari wilayah Republik Indonesia untuk menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia.<sup>20</sup>

Wilayah nasional adalah seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia

---

<sup>16</sup> I Made Pasek Diantha.op.cit,hal.17

<sup>17</sup> <http://id.wikipedia.org/wiki/Pulau>

<sup>18</sup> ibid

<sup>19</sup> PP 78 tahun 2005 *Tentang Pengelolaan Pulau-Pulau Kecil Terluar*, ps. 1

<sup>20</sup> ibid

yang meliputi daratan, lautan, dan udara<sup>21</sup>

Wilayah negara meliputi<sup>22</sup>

1. Wilayah daratan termasuk tanah di dalamnya:

Wilayah daratan adalah bagian dari daratan yang merupakan tempat pemukiman atau kediaman dari warga negara atau penduduk negara yang bersangkutan<sup>23</sup>

2. Wilayah perairan

Atau disebut juga perairan teritorial adalah bagian dari perairan yang merupakan wilayah suatu negara<sup>24</sup>. Dalam UU No.6 tahun 1996 tentang Perairan Indonesia pasal 1 ayat (4) jo UU No.17 tahun 1985 disebutkan bahwa “ Perairan Indonesia adalah laut teritorial Indonesia berdasarkan perairan kepulauan dan perairan pedalamannya”

Yang termasuk dalam laut yang merupakan kewilayahan dan yang berada di bawah kedaulatan Indonesia adalah:<sup>25</sup>

- a. Perairan pedalaman
- b. Perairan Kepulauan atau Nusantara
- c. Laut Teritorial atau lau wilayah di luar perairan nusantara tersebut

3. Wilayah dasar laut dan tanah di bawahnya yang terletak di bawah wilayah perairan. Wilayah negara meliputi juga dasar laut dan tanah di bawahnya yang terletak di bawah wilayah perairan, berarti negara memiliki kedaulatan

---

<sup>21</sup> PP No.47 tahun 1998 *Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional* pasal 1 ayat (5)

<sup>22</sup> I Wayan Partiana, *Hukum Internasional*; Mandar Madju, 1995;

<sup>23</sup> I Wayan Partiana, *Op.cit.*,h.103

<sup>24</sup> *Ibid*, hal.104

<sup>25</sup> Hasjim Djalal, *Makalah Mengelola Potensi Laut Indonesia*, Bandung, 2003.

terhadap dasar laut dan tanah di bawahnya, segala sumber daya alam yang terkandung di dalamnya adalah menjadi hak dan kedaulatan sepenuhnya dari negara yang bersangkutan.<sup>26</sup>

#### 4. Wilayah Ruang Udara:

Ruang udara yang merupakan bagian wilayah negara adalah ruang udara yang terletak di atas permukaan daratan dan di atas permukaan wilayah perairan<sup>27</sup>

Menurut pasal 55 Konvensi PBB tentang Hukum Laut tahun 1982,

“ZEE” adalah *“the Exclusive Economic Zone is an area beyond and adjacent to territorial sea, subject to the specific legal regime established in this Part, under which the rights and jurisdiction of the coastal State and rights and freedom of other States are governed by the relevant provisions of this Convention”*<sup>28</sup> atau Zona Ekonomi Eksklusif suatu daerah di luar dan berdampingan dengan laut teritorial, yang tunduk pada rejim hukum khusus yang ditetapkan dalam Bab ini berdasarkan mana hak-hak dan yurisdiksi negara pantai dan hak-hak serta kebebasan-kebebasan negara lain, diatur oleh ketentuan-ketentuan yang relevan konvensi ini.

ZEE yang berada di luar wilayah teritorial, lebarnya ditentukan 200 mil diukur dari garis pangkal<sup>29</sup>. Penetapan batas ZEE antara satu negara yang pantainya berhadapan atau berdampingan dengan negara lain harus diatur dengan perjanjian internasional. Yang garis-garis batasnya dicantumkan dalam peta dengan skala-skala yang memadai, dan dicantumkan pula koordinat-koordinat nya.

Diumumkan sebagaimana mestinya peta atau daftar koordinat geografis dan harus mendepositkan satu copy setiap peta atau daftar pada Sekretaris Jendral Perserikatan

<sup>26</sup> I Wayan Partiana, Op.cit, h.119


<sup>27</sup> Ibid

<sup>28</sup> Pasal 55 Konvensi Hukum Laut PBB 1982

<sup>29</sup> ibid Pasal 57

Bangsa-Bangsa<sup>30</sup>

Gambar 1. ZEE<sup>31</sup>.



**Keterangan:**

A: Titik Pangkal (Garis pangkal, jika dilihat dari atas)

AB: Laut Teritorial, 12 mil

BC: ZEE, 188 mil

C>: Laut Lepas

AC: 200 mil

NP: Negara Pantai

Pada AB Negara Pantai memiliki kedaulatan penuh.

Pada BC (ZEE) Negara Pantai memiliki hak berdaulat.

Pada C> Negara Pantai sama sekali tidak memiliki kedaulatan

### C. Pulau Terluar Indonesia

Berikut profil beberapa pulau yang saat ini berada di bagian terluar Indonesia, akan dijelaskan sebagaimana yang disarikan dari wawancara dengan Direktur Pemberdayaan Pulau-pulau Kecil Departemen Kelautan dan Perikanan, Alex SW Retraubun dan dari buku Profil Pulau-pulau Kecil Terluar di Indonesia yang disusun oleh Alex SW Retraubun dan Sri Atmini, Departemen Kelautan dan Perikanan (2004).<sup>32</sup>

#### 1. Pulau Rondo Kelurahan Ujung Ba'u, Kecamatan Sukakarya, Kabupaten

**Sabang, Nanggroe Aceh Darussalam (di peta pulau nomor 84).** Terletak di ujung utara Pulau Weh, seluas 3 kilometer persegi, merupakan pulau terluar strategis di ujung barat Indonesia yang menjadi jalur pelayaran internasional, berbatasan dengan

<sup>30</sup> ibid Pasal 75

<sup>31</sup> I Made Pasek Diantha, *Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia*. h.16. Bandung. Penerbit Mandar Maju.2002

<sup>32</sup> **TEMPO**, Edisi Khusus 60 tahun Kemerdekaan, *Menjaga Daulat Lewat 12 Titik*.h.38



India dan Thailand, tidak dihuni tetap dan hanya dihuni oleh petugas jaga mercusuar. Kekayaan alam berupa perikanan dan terumbu karang, rawan pencurian ikan (illegal fishing).

2. **Pulau Sekatung, Desa Air Payang, Kelurahan Pulau Laut, Kecamatan Bunguran Barat, Kabupaten Natuna, Provinsi Riau (di peta pulau nomor 10).**

Terletak di utara Kepulauan Natuna, masuk Provinsi Kepulauan Riau yang berbatasan langsung dengan Vietnam, termasuk gugusan Pulau Natuna selain Pulau Sedanau, Bunguran, dan Midai, luasnya sekitar 0,3 kilometer persegi. Tidak berpenghuni, pulau batu, sering digunakan sebagai persinggahan nelayan lokal dan asing, potensi berupa perikanan dan terumbu karang, rawan illegal fishing.

3. **Pulau Nipa, Desa Pemping, Kecamatan Belakang Padang, Kota Batam, Provinsi Riau (di peta pulau nomor 89).**

Pulau kecil berupa dataran lonjong yang tidak berpenghuni dan berbatasan dengan Singapura ini, 80 persen merupakan batuan karang mati dan 20 persen batuan berpasir. Luas sekitar 60 hektar, di sekitar pulau ini dijadikan penambangan pasir. Akibatnya, pulau ini mengalami abrasi yang beresiko tinggi untuk tenggelam di tengah pelayaran lalu lintas internasional yang frekuensinya tinggi.

4. **Pulau Berhala, Kecamatan Tanjungbintang, Kabupaten Serdang Bedagai, Provinsi Sumatera Utara (di peta pulau nomor 85).**

Pulau ini berada di Selat Malaka yang berbatasan dengan Malaysia, tak berpenghuni, luas sekitar 2,5 kilometer persegi dan dikelilingi hamparan terumbu karang. Pulau ini memiliki kekayaan alam berupa keindahan terumbu karang bawah laut dan hutan tropis dengan keanekaragaman hayati tinggi, rawan illegal fishing dan effective occupation

dari negara tetangga.


5. **Pulau Marore, Kecamatan Tabukan, Kabupaten Sangihe, Sulawesi Utara (di peta pulau nomor 26).** Pulau ini adalah salah satu pulau kecil di Laut Sulawesi dan berbatasan dengan Filipina. Berada di kepulauan berpenduduk sekitar 640 jiwa, luas sekitar 214,49 hektar, termasuk gugusan Pulau Kawio, yang merupakan wilayah khusus di perbatasan Filipina yang disebut check point border crossing area, rawan illegal fishing.
6. **Pulau Miangas, Desa Miangas, Kecamatan Nanusa, Kabupaten Kepulauan Talaud, Sulawesi Utara (di peta pulau nomor 28).** Merupakan salah satu gugusan Kepulauan Nanusa yang berbatasan langsung dengan Filipina, memiliki luas sekitar 3,15 kilometer persegi. Jarak Pulau Miangas dengan Kecamatan Nanusa sekitar 145 mil, sedangkan jarak ke Filipina hanya 48 mil. Ada penduduknya yang mayoritas Suku Talaud, perkawinan dengan warga Filipina tidak bisa dihindarkan lagi. Dilaporkan mata uang yang warga Miangas gunakan adalah peso, jumlah penduduk Pulau Miangas tahun 2003 sebanyak 678 jiwa, sudah ada listrik dari PLTD 10 KVA. Belanda menguasai pulau Miangas ini sejak tahun 1677, sejauh ini Filipina yang sejak tahun 1891 memasukkan pulau Miangas dalam wilayahnya telah menerima Pulau Miangas sebagai wilayah Indonesia berdasarkan keputusan Mahkamah Arbitrase Internasional. Pulau ini Rawan terorisme, imigran gelap, dan penyelundupan.
7. **Pulau Marampit, Kecamatan Pulau Karatung, Kabupaten Talaud, Sulawesi Utara (di peta pulau nomor 29).** Pulau ini merupakan salah satu pulau di Laut Sulawesi yang berbatasan dengan Filipina, pulau berpenghuni dengan jumlah

penduduk sekitar 1.436 jiwa, luas pulau 12 kilometer persegi, pulau ini adalah pulau terluar yang dibatasi Samudra Pasifik di sebelah utara dan timur. Sarana navigasi pelayaran dan dermaga hingga kini belum terpasang, rawan abrasi karena berhadapan dengan laut lepas, rawan illegal fishing dan effective occupation dari negara tetangga.

8. **Pulau Batek, Desa Netemnanu Utara, Kecamatan Amfoang Utara, Kabupaten Kupang, Nusa Tenggara Timur (di peta pulau nomor 61).** Pulau ini merupakan pulau terluar yang berbatasan langsung dengan Timor Leste, pulau yang berada di perbatasan antara wilayah Kabupaten Kupang, NTT, dan Oekusi, Timor Leste, memiliki luas sekitar 25 hektar. Pulau ini juga menjadi tempat bertelur penyu-penyu serta lokasi migrasi lumba-lumba. Untuk mencapai pulau ini cukup mudah karena perairan di sebelah utaranya merupakan Alur Laut Kepulauan Indonesia (ALKI) jalur 3 yang menjadi jalur pelayaran internasional, pulau ini rawan illegal fishing dan effective occupation dari negara tetangga.
9. **Pulau Dana, Kecamatan Rote Barat Daya, Kabupaten Kupang, Nusa Tenggara Timur (di peta pulau nomor 62).** Pulau ini terletak di sebelah selatan Pulau Rote yang merupakan pulau terluar berbatasan yang dengan Australia. Pulau dengan letak yang strategis karena menjadi pintu masuk jalur pelayaran internasional (ALKI jalur 3), pulau yang tidak berpenghuni, jarak dengan Kota Kupang 120 kilometer dan dengan Pulau Rote 4 kilometer. Untuk mencapai pulau ini bisa ditempuh dengan perahu motor, pulau ini rawan illegal fishing dan effective occupation dari negara tetangga.

10. **Pulau Fani, Kecamatan Ayau, Kabupaten Raja Ampat, Provinsi Papua (di peta pulau nomor 34).** Pulau ini adalah pulau terluar yang berbatasan dengan Republik Palau, pulau ini termasuk gugusan Pulau-pulau Asia. Dengan luas 9 kilometer persegi dan berpenghuni. Jarak ke Kota Sorong 220 kilometer dan dapat dicapai dengan kapal motor selama 35 jam. Pulau ini penduduknya lebih sering berinteraksi dengan negara tetangga, rawan illegal fishing dan effective occupation dari negara tetangga.
11. **Pulau Fanildo, Kecamatan Supiori Utara, Kabupaten Biak Numfor, Papua (di peta pulau nomor 36).** Merupakan salah satu gugusan Pulau Mapia, pulau yang tak berpenghuni yang berbatasan dengan Republik Palau, memiliki luas sekitar 0,1 kilometer persegi yang sekelilingnya merupakan pantai berpasir dan hamparan terumbu karang. Pulau ini berjarak dengan ibu kota Biak Numfor sejauh 280 kilometer. Untuk mencapai pulau ini bisa dengan menggunakan pesawat udara dan kapal laut rute Jakarta-Biak-Mapia, pulau ini rawan illegal fishing dan effective occupation dari negara tetangga.
12. **Pulau Bras, Kecamatan Supiori Utara, Kabupaten Biak Numfor, Provinsi Papua (di peta pulau nomor 37).** Pulau ini terletak di ujung utara Pulau-pulau Mapia, berbatasan dengan Republik Palau, luasnya 3,375 kilometer persegi, jarak Pulau Bras dengan Kabupaten Biak Numfor sejauh 280 kilometer dan dengan Pulau Supiori sejauh 240 kilometer dan dapat dicapai dengan perahu motor. Pulau ini dihuni sekitar 50 jiwa penduduk, potensial untuk wisata terumbu karang, dengan mata pencaharian nelayan dan membuat kopra, pulau ini rawan abrasi dan rawan illegal fishing serta effective occupation dari negara tetangga.

Berikut adalah Gambar 2. Peta Kewilayahan Republik Indonesia,<sup>33</sup>



<sup>33</sup> UT Library online.htm.Indonesia 1:250,000.Series T503, U.S. Army Map Service, 1954-

Key (3.4 MB)	NA 49-5 Lentok	SA 47-8 Painan
NA 46-8 Sibago	NA 49-13 Singkawang	SA 47-11 Pulau Sipura
NA 47-1 Tapaktuan	NA 49-14 Sanggau	SA 47-12 Mukomuko
NA 47-2 Medan	NA 49-15 Sintang	SA 47-15 Tandjung Bio
NA 47-2 Medan & Vicinity ver	NA 49-16 Putussibau	SA 47-16 Seblat
NA 47-3 Tebingtinggi	NA 50-3 Tarakan	SA 48-1 Rengat
NA 47-5 Sinabang	NA 50-7 Tandjungredeb	SA 48-2 Pulau Singkep [wim of
NA 47-6 Pangururan	NA 50-11 Dumaring	P.Dakan & P.Totij]
NA 47-7 Tandjungbalai	NA 50-12 Bidukbiduk	SA 48-5 Muaratebo
NA 47-8 Bagan Siapiapi	NA 50-15 Sengata	SA 48-6 Djambi
NA 47-8 Seremban & Vicinity ver	NA 50-16 Sabang	SA 48-7 Belinju
NA 47-8 Port Swettenham & Vicinity ver	NA 51-8 Pulau Siau	SA 48-9 Sarolangun
NA 47-8 Port Swettenham & Vicinity ver	NA 51-9 Tolitoli	SA 48-10 Palembang
NA 47-9 Lahewa	NA 51-13 Tompo	SA 48-10 Palembang & Vicinity
NA 47-10 Sibolga	NB 46-12 Kutaradja [wim of P.Rondo]	SA 48-11 Pangkalpinang
NA 47-11 Pandangsidempuan	NB 46-12 Kudaradja & Vicinity ver	SA 48-12 Tundjungpandan
NA 47-12 Kotatengah	ver	SA 48-13 Bangkahulu
NA 47-13 Pulau-Pulau Hinako	NB 46-16 Tjalang	SA 48-14 Perabumulih
NA 47-14 Telukdalam	NB 47-9 Lhokseumawe	SA 48-15 Toboali
NA 47-15 Natal	NB 47-13 Meulaboh	SA 49-2 Pontianak
NA 47-16 Pakanbaru	NB 47-14 Langsa	SA 49-3 Nangapinoh
NA 48-9 Bengkalis	NB 49-13 Tulukbutun	SA 49-4 Pahangan
NA 48-12 Pulau Uwi	SA 47-2 Pulau Tanahbala	SA 49-6 Nangatajap
NA 48-13 Siak Sri Indrapura	SA 47-3 Padang	SA 49-7 Kalanaman
NA 48-14 Tandjungpinang	SA 47-4 Solok	SA 49-8 Kualakurun
NA 48-16 Pulau Benua	SA 47-6 Simatombotombo	SA 49-9 Manggar
NA 49-1 Ranai	SA 47-7 Muarasiberut	SA 49-10 Kendawangan

SA 49-11 Pangkalanbuun	SA 52-15 Bula	SB 49-16 Malang & Vicinity ver
SA 49-12 Sampit	SA 52-16 Geser	SB 50-1 Kandangan [wim of
SA 49-15 Matua	SB 48-1 Mana	P.Keramian, P.Masalembo-Ketjil
SA 49-16 Kualapembuang	SB 48-2 Martapura	& Masalembo-Besar]
SA 50-1 Peruktjau	SB 48-3 Menggala	SB 50-2 Tapianbalai
SA 50-2 Longiram	SB 48-6 Kotaagung	SB 50-4 Parepare
SA 50-3 Samarinda	SB 48-7 Telukbetung	SB 50-7 Pulau Kalukalukuang
SA 50-5 Buntok	SB 48-8 Pulau-Pulau Seribu	SB 50-8 Makasar
SA 50-6 Balikpapan	SB 48-11 Serang	SB 50-9 Legung-Timur
SA 50-8 Pasangkaju	SB 48-12 Djakarta	SB 50-10 Mandan [wim of
SA 50-9 Amuntai	SB 48-12 Djakarta & Vicinity ver	P.Araan]
SA 50-10 Kerang	SB 48-12 Bandung & Vicinity	SB 50-12 Pulau Banawaja
SA 50-11 Kepulauan Balangan	ver	SB 50-13 Bondowoso [wim of
SA 50-13 Bandjarmasin	SB 48-16 Djampang-Kulon	P.Kemirian]
SA 50-14 Pagatan [wixm of	SB 49-9 Tjirebon P.Menjawak	SB 50-15 Kep.Tengah [wim of
Kep.Sambergelap]	SB 49-10 Semarang [wim of	Palau Sarege]
SA 50-16 Madjene	Djawa Tengah P.Karimundjawa	SB 51-1 Watampone
SA 51-1 Donggala	SB 49-10 Semarang & Vicinity	SB 51-2 Raha
SA 51-2 Ampana	ver.	SB 51-3 Pulau Wowoni
SA 51-3 Pagimana	SB 49-11 Rembang	SB 51-6 Butung
SA 51-6 Batui	SB 49-12 Waru	SB 51-7 Pulau WangiwangiSB
SA 51-9 Kolonodale	SB 49-13 Garut	51-13 Pulau Kalao [wim of
SA 51-10 Bungku	SB 49-14 Jogjakarta	P.Kakabia & P.Kauna]
SA 51-13 Palopo	SB 49-14 Jogjakarta & Vicinity	SB 51-16 Welu
SA 51-14 Kendari [wim of	ver.	SB 52-6 Pulau-Pulau Penju
P.Manui]	SB 49-15 Surakarta	SB 52-11 Pulau Nila
SA 52-10 Buria	SB 49-16 Surabaja	SB 52-13 Ilwaki [wim of
SA 52-14 Ambon	SB 49-16 Surabaja & Vicinity ver	Gunungapi]

SB 52-14 Pulau Damar

SB 52-15 Pulau Babar

SB 53-9 Pulau Molu

SC 49-2 Semanu

SC 49-3 Tulungagung

SC 49-4 Lumadjang

SC 50-1 Singaradja

SC 50-4 Bima

SC 50-7 Sedjorong

SC 50-8 Waikabubak

SC 51-1 Ruteng

SC 51-2 Ende

SC 51-3 Pulau Lombok

SC 51-4 Dili

SC 51-5 Waingapu

SC 51-7 Pante Macassar

SC 51-8 Bobonaro

SC 51-9 Baing

SC 51-10 Seba

SC 51-11 Kupang

SC 52-1 Baucau

SC 52-2 Pulau Moa





#### D. Geopolitik Indonesia dalam Hubungan Luar Negeri Indonesia

Menurut pasal 1 UU No.37 tahun 1999 tentang Hubungan Luar Negeri,

(1) Hubungan Luar Negeri adalah setiap kegiatan yang menyangkut aspek regional dan internasional yang dilakukan oleh Pemerintah di tingkat pusat dan daerah, atau lembaga-lembaganya, lembaga negara, badan usaha, organisasi politik, organisasi masyarakat, lembaga swadaya masyarakat, atau warga negara Indonesia.

(2) Politik Luar Negeri adalah kebijakan, sikap, dan langkah Pemerintah Republik Indonesia yang diambil dalam melakukan hubungan dengan negara lain, Organisasi Internasional, dan subyek Hukum Internasional lainnya dalam rangka menghadapi masalah internasional guna mencapai tujuan nasional.<sup>34</sup>

Menurut pasal 6 UU No.37 tahun 1999 tentang Hubungan Luar Negeri,

(1) Kewenangan penyelenggaraan Hubungan Luar Negeri dan pelaksanaan Politik Luar Negeri Pemerintah Republik Indonesia berada di tangan Presiden. Sedangkan dalam hal menyatakan perang, membuat perdamaian, dan perjanjian dengan negara lain diperlukan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat.<sup>35</sup>

<sup>34</sup> Republik Indonesia, Lembaran Negara tahun 1999 No.156, UU No.37 tahun 1999 *tentang Hubungan Luar Negeri*, Jakarta, 14 September 1999.

<sup>35</sup> Ibid.

### BAB III

## PENERAPAN ASAS GOOD NEIGHBOURLINESS DALAM UPAYA INTEGRALISASI NEGARA KESATUAN REPUBLIK INDONESIA

#### A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

1. Direktorat Perjanjian Internasional Politik, Keamanan, dan Kewilayahan (Direktorat PI Polkamwil)

Direktorat ini berada di bawah Direktorat Jenderal Hukum dan Perjanjian Internasional<sup>1</sup>, dan berada di samping Direktorat Perjanjian Internasional Ekonomi, Sosial, dan Budaya (Direktorat PI Eksosbud). Direktorat PI Polkamwil ini memiliki fungsi utama sebagai negosiator perjanjian-perjanjian, baik secara bilateral ataupun multilateral dan Direktorat ini berkedudukan di Jakarta, di jalan Taman Pejambon Utama no.6, Gedung Utama-lantai 11, Jakarta.

2. Direktorat Asia Timur Pasifik (Direktorat Astimpas)

Direktorat ini berada di bawah Direktorat Jenderal Asia Pasifik dan Afrika<sup>2</sup>. Direktorat Astimpas ini memiliki fungsi utama mengelola hubungan bilateral dengan negara-negara di kawasan Asia Timur dan Pasifik. Direktorat ini berkedudukan di Jakarta, di jalan Taman Pejambon Utama no.6, Gedung Utama-lantai 4, Jakarta.

---

<sup>1</sup> Pasal 9 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2005 Tentang *Unit Organisasi Dan Tugas Eselon I Kementerian Negara Republik Indonesia*.

<sup>2</sup> ibid

Gambar 3.



## B. Asas Good Neighbourliness Dapat Digunakan Dalam Upaya Perlindungan Terhadap Pulau-Pulau Terluar Negara Kesatuan Republik Indonesia Secara Multilateral Dan Bilateral

### 1. Latar belakang Asas Good Neighbourliness

Adanya Asas Good Neighbourliness dimulai sejak The Treaty of Westphalia, 1648<sup>3</sup> dan bahkan sejak dahulu setiap negara ingin hidup berdampingan secara damai, hal ini dapat dilihat dari perjanjian-perjanjian yang telah terbentuk satu dengan lainnya. Secara multilateral, UN Charter merupakan instrument internasional yang cukup dapat merefleksikan keinginan negara-negara untuk hidup secara damai yang kemudian lebih diperdalam melalui instrument-instrumen yang sifatnya regional, seperti ASEAN, OAU, dan lain-lain.<sup>4</sup>

Di dalam terciptanya Asas Good Neighbourliness, ada suatu syarat penting dari kemerdekaan dan persamaan kedudukan negara-negara, yaitu prinsip yang mungkin sejalan dengan larangan dalam hukum nasional terhadap penyalahgunaan hak (“*abuse the right*”), bahwa suatu negara tidak boleh mengizinkan wilayahnya digunakan untuk tujuan-tujuan yang membahayakan kepentingan negara lain.<sup>5</sup> Oleh karena itu, sejak perdebatan PBB tentang keadaan Yunani hingga dalam kasus *Corfu Channel Case (Merits)* 1949,<sup>6</sup> International Court of Justice memutuskan bahwa telah menjadi suatu “prinsip yang diakui umum” atau *asas* bahwa setiap negara

<sup>3</sup> Yasmi Adriansyah. Kepala Seksi Malaysia dan Brunei Darussalam, Direktorat Asia Timur dan Pasifik, Departemen Luar Negeri RI. 02-08-2006

<sup>4</sup> Ahmad Shaleh Bawaziir. Plt. Kepala Seksi Hukum Politik dan Keamanan, Direktorat Perjanjian Politik, Keamanan dan Kewilayahan, Deplu.01-08-2006

<sup>5</sup> J.G. Starke, *Pengantar Hukum Internasional*. Sinar Grafika. h.144

<sup>6</sup> ICJ 1949, 4 dst

memikul kewajiban “untuk tidak membiarkan wilayahnya digunakan bagi tindakan-tindakan yang bertentangan dengan hak-hak negara lain.”<sup>7</sup> Hal inilah yang melatarbelakangi adanya Asas Good Neighbourliness.

Adanya Asas Good Neighbourliness lebih ditegaskan juga di dalam United Nation Charter atau Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa pasal 74

Menurut pasal 74 Charter Perserikatan Bangsa-Bangsa tercantum bahwa:

Members of the United Nations also agree that their policy in respect of the territories to which this Chapter applies, no less than in respect of their metropolitan areas, must be based on the general principle of good-neighbourliness, due account being taken of the interests and well-being of the rest of the world, in social, economic, and commercial matters.<sup>8</sup>

Prinsip umum mengenai “bertetangga baik” atau Good Neighbourliness di bidang sosial, ekonomi, dan perdagangan, ditetapkan sebagai hal yang harus ditaati negara-negara anggota berkaitan dengan wilayah induk dan wilayah-wilayah bagiannya<sup>9</sup>.

Hal ini membuktikan bahwa, PBB sebagai badan internasional menetapkan secara khusus dan terperinci tentang keberadaan Asas Good Neighbourliness di dalam membina hubungan antar bangsa. Dan hal ini termuat jelas dalam Piagam PBB yang ditandatangani dan disetujui hampir oleh seluruh bangsa-bangsa di dunia tanpa kecuali. Asas Good Neighbourliness didasari juga oleh keinginan negara-negara untuk membentuk suatu kode etik dalam hubungan antar negara. Dan prinsip-prinsip tersebut dicantumkan dalam UN Charter sebagai prinsip

---

<sup>7</sup> J.G. Starke, op.cit. h. 145

<sup>8</sup> <http://www.un.org/aboutun/charter/>

<sup>9</sup> J.G. Starke, loc. cit.

fundamental.<sup>10</sup> Serta diiringi keinginan untuk mengelola hubungan antarbangsa dalam nuansa perdamaian dan kerjasama serta harapan agar hubungan tersebut dapat memberikan kontribusi positif bagi masing-masing rakyat dari negara-negara yang berkepentingan.<sup>11</sup>

## 2. Pelaksanaan Asas Good Neighbourliness

Sebenarnya tidak ada batasan atau parameter secara konkret mengenai implementasi atau pelaksanaan dari Asas Good Neighbourliness, karena dalam pelaksanaannya, faktor politis memegang peranan yang sangat besar. Asas Good Neighbourliness lebih mungkin untuk diimplementasikan oleh negara-negara dalam kawasan yang memiliki banyak persamaan, baik geografis, sejarah, politik luar negeri dan faktor lainnya. Sebagai contoh adalah negara-negara dalam ASEAN, OAU, EU dll.<sup>12</sup>

Namun hal ini tetap disesuaikan dengan kepentingan masing-masing negara dan biasanya bersifat resiprokal atau timbal balik.<sup>13</sup>

Dalam konteks bilateral, pelaksana dari Asas Good Neighbourliness terletak di tangan setiap negara dan pada dasarnya, setiap negara berkewajiban menjalankannya dan dalam konteks multilateral, PBB adalah institusi yang paling relevan.<sup>14</sup> Karena subyek hukum internasional adalah negara, maka badan pelaksanaannya adalah negara, dalam artian pemerintah masing-masing negara. Tapi dengan perkembangan internasional yang terjadi, di mana subyek hukum

---

<sup>10</sup> Ahmad Shaleh Bawaziir. Plt. dst.01-08-2006

<sup>11</sup> Yasmi Adriansyah. dst.02-08-2006

<sup>12</sup> lok.cit

<sup>13</sup> loc.cit.

<sup>14</sup> Yasmi Adriansyah.dst.02-08-2006

internasional saat ini dapat berupa negara, organisasi internasional dan lain-lain, maka konsep ini juga berkembang.<sup>15</sup>

Pelaksanaan Asas Good Neighbourliness juga menilik dari kondisi geografis Indonesia yang adalah Negara Kepulauan atau Archipelagic State.

Menurut pasal 46 Konvensi PBB tentang Hukum Laut tahun 1982,

ayat (a):“Negara Kepulauan berarti suatu negara yang seluruhnya terdiri dari satu atau lebih kepulauan dan dapat mencakup kepulauan-kepulauan lain”

ayat (b):”Kepulauan berarti suatu gugusan pulau, termasuk bagian pulau, perairan di antaranya dan lain-lain wujud alamiah yang hubungannya satu sama lainnya demikian eratny sehingga pulau-pulau, perairan, dan wujud alamiah lainnya itu merupakan suatu kesatuan geografi, ekonomi, dan politik yang hakiki, atau yang secara historis dianggap demikian<sup>16</sup>

Indonesia sebagai Archipelagic State atau negara yang terhimpun dari pulau-pulau yang membentuk satu gugus, yang telah diakui dengan adanya Konvensi Hukum Laut 1982, memiliki integritas dan otoritas atau kewenangan dalam pengelolaan baik dari segi politis ataupun ekonomi terhadap gugusan pulau yang menjadi wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Indonesia sebagai negara kepulauan sangat dimungkinkan untuk menarik beberapa garis pangkal kepulauan dengan cara yang telah ditentukan, untuk membentuk suatu kesatuan konfigurasi wilayah negara kepulauan, yang bertujuan mencegah adanya laut bebas di antara pulau-pulau di gugusan kepulauan. Ketereratan kondisi geografis Indonesia yang dihubungkan oleh perairan ataupun wujud-wujud alamiah lainnya, menjadikan Indonesia sebagai gugusan pulau yang

---

<sup>15</sup> Ahmad Shaleh Bawaziir. Plt. dst.01-08-2006

<sup>16</sup> Pasal 46 *Konvensi Hukum Laut PBB 1982*

menjadi satu kesatuan utuh yang harus dianggap berbeda dari konsep negara-negara tetangga Indonesia atau dari negara-negara yang bukan dikategorikan sebagai negara kepulauan. Dan dari kesatuan tersebut, Indonesia memiliki wilayah nasional yang jauh lebih luas dari sebelum adanya Konvensi Hukum Laut 1982.

Sehingga negara-negara tetangga perlu adanya penyamaan persepsi terhadap adanya persamaan hak dalam bentuk kemerdekaan, kedaulatan, non-intervensi terhadap urusan domestic dan territorial integrity dari suatu bangsa, yang termuat jelas dalam maksud dari Asas Good Neighbourliness. Segala bentuk daya upaya pelanggaran terhadap Asas Good Neighbourliness, meskipun terhadap gugusan pulau terluar sekalipun, merupakan tindakan yang mengancam kedaulatan suatu negara dan tidak mencerminkan upaya untuk hidup berdampingan secara damai.

Indonesia sebagai Negara Pantai juga memiliki hak istimewa atau hak eksklusif yang hanya dimiliki oleh negara dengan gugusan pulau atau negara kepulauan.

Menurut pasal 60 (1) Konvensi PBB tentang Hukum Laut tahun 1982,

Hak Eksklusif Negara Pantai, membangun, menguasai, mengatur pembangunan dan penggunaan pulau buatan, instalasi dan bangunan untuk keperluan sebagaimana ditentukan dalam pasal 56 dan tujuan ekonomi lainnya, instalasi dan bangunan yang dapat mengganggu pelaksanaan hak-hak negara pantai, dalam zona tersebut<sup>17</sup>

Indonesia berhak untuk melakukan tindakan-tindakan yang diperlukan sesuai dengan kebutuhan bangsa Indonesia, baik dengan membangun, menguasai, dan bahkan mengatur pembangunan dan penggunaan pulau buatan, dengan kedaulatan dan hak penuh. Termasuk pencegahan terhadap upaya-upaya yang mampu mencegah

---

<sup>17</sup> Psl 60 (1) *Konvensi Hukum Laut PBB 1982*



terlaksananya hak negara pantai di dalam zona milik Indonesia atau yang menjadi wilayah yurisdiksi atau wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Dalam upaya mempertahankan integrasi ataupun kedaulatan pulau-pulau terluar Negara Kesatuan Republik Indonesia, pelaksanaan Asas Good Neighbourliness dinilai cukup mampu untuk digunakan sebagai barikade atau kunci diplomasi yang harus selalu ditekankan, dalam setiap masalah-masalah internasional yang timbul. Masalah yang timbul yang menyangkut integritas Negara Kesatuan Republik Indonesia dan upaya pencegahan adanya hal-hal yang tidak sejalan dengan Asas Good Neighbourliness, seperti perebutan wilayah dengan cara-cara yang tidak mencerminkan hidup berdampingan dengan damai.

Sehingga pada akhirnya, pelaksanaan Asas Good Neighbourliness harus dititikberatkan pada saling menjaga dan saling menghormati teritori ataupun kedaulatan tiap negara dengan tetap berada di dalam upaya untuk menjaga perdamaian dunia.

### **C. Strategi Pemerintah Dalam Upaya Penegakkan Integralisasi Negara Kesatuan Republik Indonesia**

#### **1. Penegakkan Integralisasi Republik Indonesia secara Nasional**

Penegakkan integralisasi secara nasional adalah di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang dibatasi dengan batas-batas yang telah ada. Dan yang dianggap sebagai Wilayah Nasional<sup>18</sup> adalah seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang meliputi daratan, lautan, dan udara.

Negara Indonesia adalah negara kepulauan yang memiliki garis pantai

---

<sup>18</sup> PP No.47 tahun 1998 *Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional* ps.1 (5)

terpanjang di dunia, yaitu sepanjang 81.000 kilometer persegi, dengan luas perairan laut seluas 5,8 juta kilometer persegi, yang terdiri dari 0,3 juta kilometer persegi perairan teritorial, 2,8 juta kilometer persegi perairan laut nusantara, dan 2,7 juta kilometer persegi Zona Ekonomi Eksklusif.

Bukti bahwa adanya dukungan bahkan pengakuan tentang negara kepulauan atau archipelagic state termuat juga di dalam UNCLOS 1982 yang telah diratifikasi oleh Indonesia, ada satu *chapter* atau bagian khusus yang membahas mengenai archipelagic state atau negara kepulauan.

Hingga saat ini pemerintah melakukan banyak upaya, contohnya dengan makin banyaknya otonomi daerah untuk mencegah upaya-upaya disintegrasi.<sup>19</sup> Dan dalam upaya pemerintah menjaga integralisasi Republik Indonesia secara nasional, program otonomi daerah yang telah ada saat ini harus dikembangkan beberapa strategi agar pulau-pulau terpencil dan terluar berada dalam pengelolaan yang baik. Mulai dari aspek keamanan, ekonomi lokal, wawasan, dan rasa kebangsaan.

a. Bentuk Strategi Penegakkan Integralisasi NKRI secara Nasional

Agenda utama adalah peningkatan pendidikan dalam arti luas. Pendidikan membuat bangsa Indonesia akan berkembang, memiliki daya saing untuk menjadi bangsa yang maju dan makmur, sehingga setiap proses demokrasi dan pengembangan Negara menjadi berkelanjutan. Yang kedua adalah Good Governance, yaitu pemerintahan yang bersih. Dengan Good Governance maka setiap Sumber Daya Alam, setiap kapital, dan setiap interaksi dan kerjasama dengan negara lain akan berjalan makin baik yang kemudian akan meningkatkan

---

<sup>19</sup> *ibid.*

kualitas Bangsa.<sup>20</sup>

Selain itu juga melalui mekanisme pengelolaan yang baik dalam bentuk:<sup>21</sup>

1. Pemerintah harus selalu berkomunikasi dengan pulau-pulau terluar sekalipun, dengan upaya perluasan jaringan komunikasi di pulau-pulau terpencil ataupun secara periodik mengangkat pulau-pulau terluar secara spesifik sebagai kajian edukasi di penyiaran nasional serta pembangunan sarana pariwisata yang lebih memadai, dan tidak ketinggalan pembangunan sarana transportasi yang lebih mudah, sehingga mudah dijangkau oleh daerah terdekat di Indonesia. Menggiatkan pemahaman dan penguasaan terhadap pulau-pulau terluar dan daerah terpelosok, diwujudkan dengan komunikasi pemerintah daerah seperti Gubernur dan Bupati untuk mau turun ke daerah pedalaman dan daerah terpencil, berbicara dengan warga-warga terpencil dan mengajak untuk mencintai Merah Putih yaitu Indonesia. Sehingga tidak lagi ada ‘Presiden Soeharto’ di Pulau Amfoang Utara,<sup>22</sup> yang ada adalah kesamarataan informasi antara pusat dan daerah terpelosok di Indonesia. Dari interaksi yang dibangun secara berkesinambungan, pulau-pulau terluar dan daerah terpelosok akan merasa menjadi bagian dari Bangsa Indonesia serta akan paham ideologi Bangsa, kebijakan-kebijakan yang ada di Indonesia, serta hal-hal lain yang menyangkut Bangsa Indonesia.

---

<sup>20</sup> TEMPO, edisi khusus 60 tahun kemerdekaan, *Presiden Susilo Bambang Yudhoyono: Perbatasan Adalah Beranda Depan Kita*.h.110

<sup>21</sup> ibid.

<sup>22</sup> ibid, ‘Presiden Soeharto’ di Amfoang Utara.h.56

2. Pulau-pulau terluar dan wilayah terpelosok harus mendapat perlindungan keamanan dan pengamanan. Kekuatan armada laut dan udara Indonesia akan ditingkatkan untuk memastikan bahwa wilayah-wilayah tersebut dikontrol keamanannya, tidak dijadikan tempat penyelundupan, tidak dijadikan tempat kejahatan transnasional, termasuk ancaman kepada masyarakat mereka sendiri. Sehingga setiap ada bahaya yang mengancam, pulau-pulau terluar tersebut memiliki armada untuk membantu mereka bertahan dan mereka tidak merasa ditinggalkan.
3. Dalam bidang ekonomi, diperlukan upaya yang lebih dari yang lain, mengingat pulau-pulau terluar dan wilayah terpelosok merupakan wilayah terisolasi. Dan dalam upaya mengakselerasi akses investasi di pulau-pulau kecil secara berkesinambungan di wilayah Indonesia, Departemen Kelautan dan Perikanan dan PT. Pelni bekerjasama membuka jasa angkutan umum penumpang laut dan dukungan pasokan ke pulau-pulau kecil terluar.

Kerjasama ini merupakan wujud nyata komitmen pemerintah dalam upaya mensejahterakan masyarakat di pulau-pulau kecil terluar, sekaligus pendekatan pembangunan yang memadukan aspek kedaulatan (sovereignty) dan aspek ekonomi (prosperity) sebagai bagian dari effective occupation serta continuous presence negara terhadap wilayah Indonesia. Dengan demikian, pulau terluar berfungsi sebagai security belt di beranda depan negara.<sup>23</sup>

Dengan juga melakukan pelaksanaan hasil dari kegiatan MCRMP

<sup>23</sup> [www.dkp.go.id](http://www.dkp.go.id) No. 26 /PDSI/VI/2006, *DKP dan PT. Pelni Kerjasama Jasa Angkutan Penumpang Laut ke Pulau-pulau Terluar*, Senin, 10 Juli 2006

(Marine and Coastal Resources Management Program), yang dilaksanakan sejak 2001. Program MCRMP sendiri, dilaksanakan pada 15 Provinsi dan mencakup 42 Kabupaten/Kota. Program MCRMP memfokuskan pada peningkatan kapasitas kelembagaan dan sumberdaya manusia khususnya dalam hal :

- a. penyusunan dan pengembangan perencanaan dan pengelolaan sumberdaya kelautan dan perikanan;
- b. pembangunan pusat penyediaan dan pengelolaan data spasial kelautan;
- c. pemantapan kerangka hukum dan peraturan perundangan untuk pengelolaan pesisir dan laut;
- d. melaksanakan pembangunan dalam skala kecil secara terpadu dengan pendekatan good governance (transparan, partisipatif, dan accountable).<sup>24</sup>

Faktor-faktor penting lainnya dalam upaya integralisasi NKRI secara nasional adalah kehadiran terus-menerus, pendudukan efektif, pengelolaan dan pelestarian alam.<sup>25</sup>

- a. Kehadiran terus-menerus dianalogikan sebagai wujud identitas wilayah dan penguasaan wilayah dalam bentuk aturan-aturan hukum yang diperoleh dengan pendekatan budaya untuk memahami konsep-konsep serta nilai-nilai budaya yang dimiliki oleh masyarakat pulau-pulau terluar dan terpelosok, dalam upaya pembangunan hukum nasional untuk mengantisipasi agar hukum negara yang menjamin ketertiban dan

---

<sup>24</sup> Kebijakan DKP: Pesisir & Pulau-pulau Kecil. *Peraturan Daerah Pengelolaan Wilayah Pesisir (Perda-Pwp) Diberlakukan Di 6 Daerah*. 07/07/06 -

<sup>25</sup> **TEMPO**, edisi khusus 60 tahun kemerdekaan, *Kisah Pulau Yang Hilang*. h.80-82

perdamaian tidak dirasakan sebagai beban.<sup>26</sup> Tanda-tanda kebangsaan dan pengakuan wilayah yang diwujudkan dalam peta nasional Indonesia harus termuat dan terdaftar dalam UU No.4 tahun 1990.

b. Pendudukan (occupation) efektif diartikan sebagai, "Occupation is the act of appropriation by a State by which it intentionally acquires sovereignty over such territory as is at the time not under the sovereignty of another State."<sup>27</sup> Occupation yang efektif mensyaratkan 2 hal:<sup>28</sup>

- suatu kehendak atau keinginan untuk bertindak sebagai yang berdaulat

- melaksanakan atau menunjukkan kedaulatan secara pantas

Okupasi merupakan penegakkan kedaulatan atas wilayah yang tidak berada di bawah penguasaan negara manapun, baik wilayah yang baru ditemukan, ataupun – suatu hal yang tidak mungkin – yang ditinggalkan oleh negara yang semula menguasainya. Secara klasik, pokok permasalahan dari suatu okupasi adalah *terra nullius*, dan wilayah yang didiami oleh suku-suku bangsa atau rakyat-rakyat yang memiliki organisasi sosial dan politik tidak termasuk dalam *terra nullius*<sup>29</sup>.

---

<sup>26</sup> [www.kapanlagi.com](http://www.kapanlagi.com) Marnixon RC Willa, Dosen Hukum Internasional Universitas Nusa Cendana (Undana) Kupang di Kupang, Kamis, *Tanggapan terhadap rencana penandatanganan kesepakatan perbatasan darat dan laut antara Indonesia dan Timor Timur pada awal 2005*. Dalam artikel *Penetapan Batas RI-Timtim Harus Libatkan Masyarakat*.

<sup>27</sup> J.G. Starke, *Introduction to International Law*; Seventh Edition, Butterworths & Co, London, 1971, h.555, Oppenheim

<sup>28</sup> J.G. Starke, *Pengantar Hukum Internasional*. Sinar Grafika. h.214, Eastern Greenland Case (1933) Pub PCIJ Series A/B, No.53

<sup>29</sup> *ibid*, h.214, Malcolm Shaw, *Title to Territory in Africa*; International Legal Issues (1984), *Advisory*

Apabila wilayah daratan didiami oleh suku-suku atau rakyat yang terorganisir, maka kedaulatan teritorial harus diperoleh dengan membuat perjanjian-perjanjian lokal dengan penguasa-penguasa atau wakil-wakil suku atau rakyat tersebut<sup>30</sup>

c. Pengelolaan dan pelestarian alam

Definisi "pulau" sesuai dengan konvensi PBB tentang Hukum Laut International tahun 1982 (UNCLOS '82), pasal 121 menyatakan:

Pulau adalah daratan yang dibentuk secara alami dan dikelilingi oleh air, dan selalu di atas muka air tinggi. Dengan kata lain, sebuah pulau tidak boleh tenggelam pada saat air pasang.<sup>31</sup> Ada juga disebutkan bahwa sebuah pulau adalah bidang tanah yang lebih kecil dari benua dan lebih besar dari karang, yang dikelilingi air. Gugusan pulau dinamakan kepulauan (bahasa Inggris: archipelago)<sup>32</sup>.

Pulau Kecil Terluar adalah pulau dengan luas area kurang atau sama dengan 2000 km<sup>2</sup> (dua ribu kilometer persegi) yang memiliki titik-titik dasar koordinat geografis yang menghubungkan garis pangkal laut kepulauan sesuai dengan hukum internasional dan nasional<sup>33</sup>

Pengelolaan pulau-pulau kecil terluar adalah rangkaian kegiatan yang dilakukan secara terpadu untuk memanfaatkan dan mengembangkan potensi sumber daya pulau-pulau kecil terluar dari wilayah Republik

---

*Opinion of the International Court of Justice on The Western Sahara, ICJ 1975,12.*

<sup>30</sup> ibid

<sup>31</sup> ibid

<sup>32</sup> <http://id.wikipedia.org/wiki/Pulau>

<sup>33</sup> PP 78 tahun 2005 *Tentang Pengelolaan Pulau-Pulau Kecil Terluar*, ps.1

Indonesia untuk menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

34

Berikut adalah profil pulau-pulau terluar Indonesia,<sup>35</sup>

1. **Pulau Rondo Kelurahan Ujung Ba'u, Kecamatan Sukakarya, Kabupaten Sabang, Nanggroe Aceh Darussalam (di peta pulau nomor 84).** Terletak di ujung utara Pulau Weh, seluas 3 kilometer persegi, merupakan pulau terluar strategis di ujung barat Indonesia yang menjadi jalur pelayaran internasional, berbatasan dengan India dan Thailand, tidak dihuni tetap dan hanya dihuni oleh petugas jaga mercusuar. Kekayaan alam berupa perikanan dan terumbu karang, rawan pencurian ikan (illegal fishing).

Pulau Rondo berjarak sekitar 15,6 kilometer dari kota Sabang meskipun kecil penguasaan oleh negara tetangga yang memiliki jarak relatif jauh, namun tindakan kewaspadaan harus dilakukan. Selain perencanaan untuk pembangunan dermaga, TNI AL mengharap pemerintah pusat mengirim bantuan untuk pembangunan pelabuhan TNI AL agar penjagaan menjadi lebih optimal.

Tidak hanya diarahkan untuk penjagaan, keberadaan dermaga juga untuk menunjang keinginan pemerintah setempat yang hendak menjadikan Pulau Rondo sebagai tujuan wisata. Dengan pasirnya yang putih dan terumbu karang yang lengkap dengan beragam jenis

<sup>34</sup> ibid

<sup>35</sup> TEMPO, Edisi Khusus 60 tahun Kemerdekaan, *Menjaga Daulat Lewat 12 Titik*.h. 38



ikan, dan disertai pula dengan panorama hutan perawan.<sup>36</sup>

Dalam upaya untuk menjadikan Pulau Rondo sebagai Pulau Kecil Terluar yang memiliki luas minimal 2000 kilometer persegi, maka Pulau Rondo harus direklamasi atau diperluas wilayahnya dengan melakukan penambahan luas daratan. Agar Pulau Rondo sifatnya menjadi sah sebagai Pulau Kecil Terluar yang dapat dijadikan titik-titik dasar koordinat geografis yang menghubungkan garis pangkal laut kepulauan sesuai dengan hukum internasional dan nasional.

- 2. Pulau Sekatung, Desa Air Payang, Kelurahan Pulau Laut, Kecamatan Bunguran Barat, Kabupaten Natuna, Provinsi Riau (di peta pulau nomor 10).** Terletak di utara Kepulauan Natuna, masuk Provinsi Kepulauan Riau yang berbatasan langsung dengan Vietnam, termasuk gugusan Pulau Natuna selain Pulau Sedanau, Bunguran, dan Midai, luasnya sekitar 0,3 kilometer persegi. Tidak berpenghuni, pulau batu, sering digunakan sebagai persinggahan nelayan lokal dan asing, potensi berupa perikanan dan terumbu karang, rawan illegal fishing.

Gugusan Pulau Natuna memiliki peran penting dalam penentuan batas teritorial ataupun penentuan terhadap batas ZEE Indonesia. Perlu adanya serangkaian kegiatan yang dilakukan secara terpadu untuk memanfaatkan dan mengembangkan potensi sumber daya pulau Sekatung dalam wilayah Republik Indonesia untuk menjaga

<sup>36</sup> *ibid*, Janda di Ujung Sumatera.h.40-41

keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Mulai dari pemanfaatan dan perlindungan sentral perikanan dan pembudidayaan terumbu karang yang terancam punah. Kerawanan dalam hal illegal fishing harus mulai diperhatikan secara lebih seksama, agar potensi alam tersebut tidak disalahgunakan oleh negara-negara tetangga, yang secara diam-diam ingin melakukan okupasi terhadap pulau terluar Indonesia yang kaya potensi.

3. **Pulau Nipah, Desa Pemping, Kecamatan Belakang Padang, Kota Batam, Provinsi Riau (di peta pulau nomor 89).** Pulau kecil berupa dataran lonjong yang tidak berpenghuni dan berbatasan dengan Singapura ini, 80 persen merupakan batuan karang mati dan 20 persen batuan berpasir. Luas sekitar 60 hektare diukur saat air laut surut, di sekitar pulau ini dijadikan penambangan pasir. Akibatnya, pulau ini mengalami abrasi yang beresiko tinggi untuk tenggelam di tengah pelayaran lalu lintas internasional yang frekuensinya tinggi.

Jarak Pulau Nipah dengan negara tetangga, Singapura, hanya lebih kurang 4,8 mil laut. Saat air laut pasang, luasnya hanya 3 hektare. Pemerintah telah membangun landasan helikopter dan berencana mereklamasi daratan hingga seluas 40 hektare saat air pasang. Reklamasi Singapura dengan pengerukan pasir dari pulau-pulau kecil di sekitar Pulau Nipah, menimbulkan abrasi yang parah dan mengancam teritori ZEE Indonesia.<sup>37</sup>

---

<sup>37</sup> *ibid*, *Pencakar Langit Di Depan Mata*.h.44

Pemerintah Indonesia harus mulai menindak tegas oknum-oknum yang melakukan perdagangan pasir ilegal dan juga melakukan diplomasi langsung kepada Pemerintah Singapura terhadap upaya reklamasi wilayah mereka yang sangat merugikan wilayah kedaulatan dan teritori Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dan ditegaskan pula hal tersebut menghambat wewenang Negara untuk mengelola, mengembangkan, dan yang berdaulat terhadap Pulau Nipah sebagai pulau terluar yang berpengaruh terhadap batas teritorial dan perwujudan integralitas Negara.

4. **Pulau Berhala, Kecamatan Tanjungbintang, Kabupaten Serdang Bedagai, Provinsi Sumatera Utara (di peta pulau nomor 85).**

Pulau ini berada di Selat Malaka yang berbatasan dengan Malaysia, tak berpenghuni, luas sekitar 2,5 kilometer persegi dan dikelilingi hamparan terumbu karang. Pulau ini memiliki kekayaan alam berupa keindahan terumbu karang bawah laut dan hutan tropis dengan keanekaragaman hayati tinggi, rawan illegal fishing dan effective occupation dari negara tetangga.

Pulau Berhala yang berada di Sumatera Utara, pernah dijadikan markas bajak laut dan dalam situs milik Malaysia, [www.visitormalaysia.com](http://www.visitormalaysia.com), Pulau Berhala dijadikan daerah tujuan wisata oleh Malaysia. Situs lain yang mempromosikan Pulau Berhala adalah [www.sabah.org.my](http://www.sabah.org.my)., Di situs ini profil Pulau Berhala ditulis

---

secara lengkap. Departemen Kelautan dan Perikanan, penerbit buku tersebut, menyebutkan Berhala sangat mungkin beralih ke tangan negara lain. Meski tidak disebut secara jelas, yang dimaksud Pemerintah adalah Malaysia. Banyaknya perompak-perompak laut, menjadikan ditingkatkannya patroli di daerah ini. Hilangnya Pulau Berhala bisa hilang secara fisik seperti Pulau Nipah.

Pulau Berhala yang lain, diperebutkan oleh Jambi dan Riau. Warga Berhala sebagian berbahasa Melayu Jambi dan sebagian lagi berbahasa Riau, mereka hidup berdampingan dengan damai. Bagi mereka, hal pokok bukanlah kepemilikan pulau melainkan pengurusan terhadap pulau Berhala. Laut penuh Granit, yang mengkandaskan banyak kapal, listrik yang tidak ada, penduduk miskin dan minimnya perhatian pemerintah, buat penduduk pulau Berhala, itulah persoalan hidup mereka, bukan tentang status kepemilikan pulau Berhala.<sup>38</sup> Pemerintah harusnya mulai menjawab keinginan warga negara yang ada di Pulau Berhala, dengan mulai membangun dermaga yang memungkinkan kapal-kapal untuk berlabuh, sehingga peningkatan jumlah pelayaran kapal pelni dapat sampai kepada Pulau Berhala dan berupaya untuk meningkatkan perekonomian mereka, serta membangun jalur transportasi yang lebih mudah menuju pemerintah daerah yang terdekat, sehingga mereka mampu berkembang dan pemerintah Indonesia dapat melakukan

---

<sup>38</sup> *ibid*, *Merebut Berhala, Mengabaikan Berhala*.h.67

kontrol penuh. Sehingga dengan cara-cara yang kondusif dapat terjadi peningkatan kualitas kehidupan masyarakat Pulau Berhala, yang akan sekaligus mengkandaskan keinginan negara-negara tetangga untuk melakukan invasi terhadap Pulau Berhala.

Secara bilateral, Pemerintah Indonesia harus dengan segera melakukan perjanjian tentang batas-batas wilayah antara Malaysia dan Indonesia, yang tepatnya berbatasan dengan Pulau Berhala, agar tidak terjadi *double claim* terhadap kepemilikan pulau-pulau terluar Indonesia di masa mendatang.

5. **Pulau Marore, Kecamatan Tabukan, Kabupaten Sangihe, Sulawesi Utara (di peta pulau nomor 26).** Pulau ini adalah salah satu pulau kecil di Laut Sulawesi dan berbatasan dengan Filipina. Berada di kepulauan berpenduduk sekitar 640 jiwa, luas sekitar 214,49 hektar, termasuk gugusan Pulau Kawio, yang merupakan wilayah khusus di perbatasan Filipina yang disebut check point border crossing area, rawan illegal fishing.

Pulau Marore sebagai wilayah khusus untuk check point border crossing area, harus diperhatikan secara penuh agar tidak terjadi penyelundupan ataupun pencurian sumber daya alam di bidang perikanan oleh negara-negara tetangga, termasuk okupasi oleh negara-negara tetangga. Penduduk di kawasan pulau ini pun, juga harus diberi perhatian khusus. Peningkatan kualitas kehidupan dan perhatian pemerintah harus ditingkatkan dengan pelimpahan

kewenangan kepada pemerintah daerah untuk mulai melakukan kontrol sosial dan pembangunan yang berkelanjutan di Pulau Marore. Pendekatan terhadap identitas Pulau Marore sebagai bagian dari Negara Kesatuan Republik Indonesia harus dijadikan agenda tetap dalam pengelolaan dan pengembangan Pulau ini.

**6. Pulau Miangas, Desa Miangas, Kecamatan Nanusa, Kabupaten Kepulauan Talaud, Sulawesi Utara (di peta pulau nomor 28).**

Merupakan salah satu gugusan Kepulauan Nanusa yang berbatasan langsung dengan Filipina, memiliki luas sekitar 3,15 kilometer persegi. Jarak Pulau Miangas dengan Kecamatan Nanusa sekitar 145 mil, sedangkan jarak ke Filipina hanya 48 mil. Ada penduduknya yang mayoritas Suku Talaud, perkawinan dengan warga Filipina tidak bisa dihindarkan lagi. Dilaporkan mata uang yang warga Miangas gunakan adalah peso, jumlah penduduk Pulau Miangas tahun 2003 sebanyak 678 jiwa, sudah ada listrik dari PLTD 10 KVA. Belanda menguasai pulau Miangas ini sejak tahun 1677, sejauh ini Filipina yang sejak tahun 1891 memasukkan pulau Miangas dalam wilayahnya telah menerima Pulau Miangas sebagai wilayah Indonesia berdasarkan keputusan Mahkamah Arbitrase Internasional. Pulau ini Rawan terorisme, imigran gelap, dan penyelundupan.

Jika tampak dari luar, Miangas tampak sebagai pulau yang maju. Listrik dari generator menyala sepanjang malam, jalanan kampung yang sudah dibeton, pelabuhan yang permanen, sekolah dari taman

kanak-kanak hingga kejuruan telah berdiri, puskesmas dengan tenaga mantri telah tersedia, serta ada 2 gereja. Namun, saat ditinjau lebih jauh ke dalam, terjadi kemelatan yang semakin tinggi sejak pemerintah mengetatkan penjagaan perairan di perbatasan Indonesia dan Filipina ini. Wilayah Miangas dinilai rawan kegiatan penyelundupan. Mulai penyelundupan barang kebutuhan rumah tangga, industri, bahkan senjata. Namun, saat ini, semua urusan kepabeanan dan imigrasi harus melalui Manado.

Sejak saat itu, Miangas mengalami kemunduran. Hingga delapan puluh persen warga Miangas hidup di bawah garis kemiskinan dan empat puluh persen angka putus sekolah.<sup>39</sup> Banyak anak muda Miangas yang menjadi pengangguran, karena barang yang diangkut dan diturunkan makin sedikit, akibat dari makin sedikitnya kapal yang berlabuh di Miangas. Setelah itu warga Miangas menggantungkan hidup sepenuhnya kepada hasil pertanian dan tangkapan ikan. Kebutuhan hidup lainnya mereka gantungkan kepada kapal perintis milik Pelni yang tidak pernah bisa diandalkan<sup>40</sup>.

Menyikapi hal ini, saat Pemerintah melakukan penegasan peraturan dalam upaya menjaga Pulau Miangas dari okupasi negara lain, juga mulai harus memikirkan dampak yang terjadi. Penetapan peraturan tetap harus melakukan pendekatan budaya dan kultur agar tidak terjadi hal-hal yang merugikan warga Pulau Miangas. Saat ini

<sup>39</sup> ibid. Elly Lasut, Bupati Talaud. *Bendera Seberang Pulau Miangas*, h.48-49.

<sup>40</sup> Op.cit.h.48-49

Pulau Miangas menjadi miskin, kualitas hidup mereka menurun dan makin banyaknya anak yang putus sekolah. Saat pengetatan peraturan diberlakukan, maka saat itulah Pemerintah harus mencari alternatif lain untuk tetap mempertahankan kualitas kehidupan masyarakat Pulau Miangas. Jika Pemerintah tidak juga bertindak, maka tidak menutup kemungkinan warga Miangas akan lebih memilih untuk dimiliki oleh Filipina. Selain penguatan diplomasi ke negara lain, tapi jangan dilupakan bahwa pulau-pulau terluar tersebut berpenghuni dan mereka butuh untuk diperhatikan dan ditingkatkan kualitas hidupnya.

- 7. Pulau Marampit, Kecamatan Pulau Karatung, Kabupaten Talaud, Sulawesi Utara (di peta pulau nomor 29).** Pulau ini merupakan salah satu pulau di Laut Sulawesi yang berbatasan dengan Filipina, pulau berpenghuni dengan jumlah penduduk sekitar 1.436 jiwa, luas pulau 12 kilometer persegi, pulau ini adalah pulau terluar yang dibatasi Samudra Pasifik di sebelah utara dan timur. Sarana navigasi pelayaran dan dermaga hingga kini belum terpasang, rawan abrasi karena berhadapan dengan laut lepas, rawan illegal fishing dan effective occupation dari negara tetangga.

Pulau Marampit seperti pulau terpencil. Pemerintah harus benar-benar waspada, Pulau Marampit bisa hilang karena gejala alam bisa juga karena penduduk Pulau Marampit lebih memilih untuk berada dalam asuhan negara tetangga, Filipina. Karena setiap pulau yang berhasil diokupasi oleh negara lain, otomatis akan berdampak pada



luas wilayah teritorial negara. Pemerintah harus menunjukkan kedaulatannya di Pulau ini jika masih ingin Pulau ini menjadi salah satu titik koordinat batas teritorial Negara. Pemerintah Daerah terdekat sebagai perpanjangan tangan Pemerintah Pusat, dapat diberdayakan untuk mulai membangun dermaga agar kapal-kapal dapat berlabuh, mercusuar sebagai menara navigasi, dan tanggul yang mencegah abrasi pada pulau ini. Kapal Pelni harus menambah jumlah pelayaran, termasuk menuju Pulau ini. Peningkatan kualitas kehidupan masyarakat merupakan salah satu kunci perkembangan dan pengamanan teritori Negara Kesatuan Republik Indonesia.

8. **Pulau Batek, Desa Netemnanu Utara, Kecamatan Amfoang Utara, Kabupaten Kupang, Nusa Tenggara Timur (di peta pulau nomor 61).** Pulau ini merupakan pulau terluar yang berbatasan langsung dengan Timor Leste, pulau yang berada di perbatasan antara wilayah Kabupaten Kupang, NTT, dan Oekusi, Timor Leste, memiliki luas sekitar 25 hektar. Pulau ini juga menjadi tempat bertelur penyu-penyu serta lokasi migrasi lumba-lumba. Untuk mencapai pulau ini cukup mudah karena perairan di sebelah utaranya merupakan Alur Laut Kepulauan Indonesia (ALKI) jalur 3 yang menjadi jalur pelayaran internasional, pulau ini rawan illegal fishing dan effective occupation dari negara tetangga.

Di pulau Batek ini terdapat satu bangunan mercusuar yang tidak berfungsi, sebab lima dari enam lempeng unit sel energi surya telah

rusak sehingga gagal menyediakan cadangan listrik. Ke sebelah selatan ada sebuah dermaga kecil yang dibangun pemerintah Kabupaten Kupang pada tahun 2004, bertujuan untuk kapal-kapal nelayan yang berlabuh. Pulau ini pernah diklaim sebagai wilayah Timor Leste, namun dengan beberapa bukti otentik, Pulau Batek disahkan menjadi milik Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kondisi transportasi yang memprihatinkan di lintas utara Timor menjadikan Amfoang Utara terkucil, sehingga Presiden Republik Indonesia menurut warga Amfoang Utara hingga saat ini adalah Presiden Soeharto.<sup>41</sup>

Pulau Batek sebagai jalur ALKI yang kaya akan potensi sumber daya alamnya dan rentan okupasi negara-negara tetangga, harus mulai dilakukan perbaikan kualitas hidup masyarakatnya dengan pengelolaan dan pembangunan jaringan komunikasi yang memadai. Pemerintah harus mulai berani untuk berinvestasi di pulau Batek, agar kedaulatan Indonesia di Pulau batek diakui, baik di masa sekarang ataupun di masa yang akan datang.

9. **Pulau Dana, Kecamatan Rote Barat Daya, Kabupaten Kupang, Nusa Tenggara Timur (di peta pulau nomor 62).** Pulau ini terletak di sebelah selatan Pulau Rote yang merupakan pulau terluar berbatasan yang dengan Australia. Pulau dengan letak yang strategis karena menjadi pintu masuk jalur pelayaran internasional (ALKI

---

<sup>41</sup> ibid, 'Presiden Soeharto' di Amfoang Utara.h.58

jalur 3), pulau yang tidak berpenghuni, jarak dengan Kota Kupang 120 kilometer dan dengan Pulau Rote 4 kilometer. Untuk mencapai pulau ini bisa ditempuh dengan perahu motor, pulau ini rawan illegal fishing dan effective occupation dari negara tetangga.

Di pulau Dana ini, satu-satunya tanda fisik bahwa pulau ini ada kaitannya dengan Indonesia hanyalah sebuah alat navigasi suar yang berdiri sejak tahun 1999. Kekayaan alam, panorama, dan posisi strategis dari pulau ini menjadi alasan kuat effective occupation oleh negara lain. Pemerintah Kabupaten Ndao dalam rencana lima tahun, akan membentuk Pulau Dana menjadi kawasan wisata purbakala dan bahari. Berbagai fasilitas akan dibangun guna menunjukkan ke pihak luar bahwa Pulau Dana milik Indonesia<sup>42</sup>

**10. Pulau Fani, Kecamatan Ayau, Kabupaten Raja Ampat, Provinsi Papua (di peta pulau nomor 34).** Pulau ini adalah pulau terluar yang berbatasan dengan Republik Palau, pulau ini termasuk gugusan Pulau-pulau Asia. Dengan luas 9 kilometer persegi dan berpenghuni. Jarak ke Kota Sorong 220 kilometer dan dapat dicapai dengan kapal motor selama 35 jam. Pulau ini penduduknya lebih sering berinteraksi dengan negara tetangga, rawan illegal fishing dan effective occupation dari negara tetangga.

Pemerintah dalam upaya meningkatkan kualitas kehidupan warga Pulau Fani, selain harus melakukan perpanjangan tangan melalui

---

<sup>42</sup> ibid.

pemerintah daerah terdekat juga harus melakukan koordinasi dalam bentuk perjanjian dengan Republik Palau dengan bersasakan Asas Good Neighbourliness dalam pengelolaan terpadu terhadap Pulau Fani. Penetapan peraturan oleh pemerintah yang kultural juga menunjang penguatan pengakuan Indonesia terhadap keberadaan Pulau Fani sebagai teritori Negara Kesatuan Republik Indonesia.

11. **Pulau Fanildo, Kecamatan Supiori Utara, Kabupaten Biak Numfor, Papua (di peta pulau nomor 36).** Merupakan salah satu gugusan Pulau Mapia, pulau yang tak berpenghuni yang berbatasan dengan Republik Palau, memiliki luas sekitar 0,1 kilometer persegi yang sekelilingnya merupakan pantai berpasir dan hamparan terumbu karang. Pulau ini berjarak dengan ibu kota Biak Numfor sejauh 280 kilometer. Untuk mencapai pulau ini bisa dengan menggunakan pesawat udara dan kapal laut rute Jakarta-Biak-Mapia, pulau ini rawan illegal fishing dan effective occupation dari negara tetangga.
12. **Pulau Bras, Kecamatan Supiori Utara, Kabupaten Biak Numfor, Provinsi Papua (di peta pulau nomor 37).** Pulau ini terletak di ujung utara Pulau-pulau Mapia, berbatasan dengan Republik Palau, luasnya 3,375 kilometer persegi, jarak Pulau Bras dengan Kabupaten Biak Numfor sejauh 280 kilometer dan dengan Pulau Supiori sejauh 240 kilometer dan dapat dicapai dengan perahu motor. Pulau ini dihuni sekitar 50 jiwa penduduk, potensial untuk wisata terumbu karang, dengan mata pencaharian nelayan dan membuat kopra, pulau

ini rawan abrasi dan rawan illegal fishing serta effective occupation dari negara tetangga.

Kepulauan Mapia adalah sebuah gambaran dunia yang tidak berubah sama sekali. Kepulauannya eksotis, strategis, alamnya kaya, namun penduduknya miskin. Hidup mereka terisolasi. Hanya ada satu pesawat televisi yang digunakan memutar film-film rekaman dari Biak dan dua pesawat radio yang menangkap siaran RRI Biak, Sorong, Manokwari, dan siaran nasional. Jauhnya letak sekolah membuat para orangtua tidak menyekolahkan anak-anak mereka, puskesmas dan tenaga medik pun tidak ada, sehingga tidak ada perawatan medis yang layak saat penduduk Kepulauan Mapia terkena penyakit malaria.

Untuk menyikapi kondisi dari pulau-pulau terluar Indonesia, pemerintah dalam menjalankan fungsinya sebagai yang berdaulat, telah mengeluarkan Peraturan yang menjadi dasar tindakan yang tertulis sebagai wujud pengorganisasian pengelolaan pulau-pulau terluar.

Menurut PP No.78 tahun 2005 tentang Pengelolaan Pulau-pulau Kecil Terluar ,

#### Pasal 2

Pengelolaan pulau-pulau kecil terluar dilakukan dengan tujuan:

- a. menjaga keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, keamanan nasional, pertahanan Negara dan bangsa serta menciptakan stabilitas kawasan;
- b. memanfaatkan sumber daya alam dalam rangka pembangunan yang berkelanjutan;
- c. memberdayakan masyarakat dalam rangka peningkatan kesejahteraan.

### Pasal 3

Prinsip pengelolaan pulau-pulau kecil terluar adalah:

- a. Wawasan nusantara;
- b. Berkelanjutan;
- c. Berbasis masyarakat.

### Pasal 4

Pengelolaan pulau-pulau kecil terluar mengacu pada Rencana Tata Ruang Wilayah.

### Pasal 5

1. Pengelolaan pulau-pulau kecil terluar dilakukan secara terpadu antara Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
2. Pengelolaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi bidang-bidang:
  - a. sumberdaya alam dan lingkungan hidup;
  - b. infrastruktur dan perhubungan;
  - c. pembinaan wilayah;
  - d. pertahanan dan keamanan;
  - e. ekonomi, sosial, dan budaya.
3. Pengelolaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pengelolaan pulau terluar yang berwawasan nusantara, berkelanjutan, dan berbasis masyarakat, diarahkan secara khusus kepada peningkatan kualitas sumber daya manusia yang pada akhirnya mengarah pada perkembangan pulau-pulau terluar tersebut. Setiap upaya pertahanan dan keamanan mampu diperkuat dengan peningkatan sumber daya manusia yang terpadu. Peningkatan kualitas pendidikan dan kualitas kehidupan masyarakat juga menjadi suatu agenda utama pemerataan pembangunan dan perlindungan teritori Indonesia dalam upaya mewujudkan integralisasi Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Penegakkan Asas Good Neighbourliness terkait erat dengan penegakkan integralisasi Negara Kesatuan Republik Indonesia secara Nasional. Saat

negara-negara tetangga menginginkan wilayah kedaulatan NKRI dan pemerintah Indonesia terus menyuarakan hidup berdampingan dengan damai, tanpa adanya usaha pengelolaan yang terpadu dan berkelanjutan terhadap pulau-pulau terluar tersebut sebagai wujud okupasi penuh, maka hal-hal yang menimpa Sipadan-Ligitan ataupun sengketa Ambalat yang terjadi hingga hari ini, akan terulang dan mungkin akan menimpa pulau-pulau terluar milik Indonesia

Untuk menyikapi pulau-pulau kecil lainnya yang belum sempat teridentifikasi, Pemerintah telah membentuk Tim Survei Toponim Pulau (Toponim = penamaan pulau) yang dibentuk Departemen Kelautan dan Perikanan, bekerjasama dengan Departemen Dalam Negeri, Badan Koordinasi Survei dan Pemetaan Nasional (Bakosurtanal), dan Dinas Hidro-Oseanografi (Dishidros) TNI Angkatan Laut untuk memperoleh informasi tentang posisi pulau, nama pulau, serta informasi pendukung lainnya. Hal ini dikarenakan masih banyak pulau yang belum bernama. Dari 17.504 pulau yang dimiliki oleh Indonesia saat ini, 9.634 pulau belum bernama. Pendataan ditargetkan selesai pada tahun 2007 dan akan segera dimasukkan ke gasetir pulau di Departemen Luar Negeri dan kemudian dikirimkan ke Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) untuk mendapatkan pengakuan.<sup>43</sup>

Berkaitan dengan transportasi ke pulau-pulau kecil tersebut, Dirjen KP3K Widi A. Pratikto mengatakan bahwa pengembangan transportasi di

---

<sup>43</sup> **TEMPO**, Edisi Khusus 60 tahun Kemerdekaan, Kutipan wawancara dengan Alex S.W. Retraubun, Direktur Pemberdayaan Pulau-Pulau Kecil Departemen Kelautan dan Perikanan, *Terombang-ambing Mencari Pulau*.h.62-64. ..

pulau-pulau kecil terluar, diperkirakan membutuhkan dana operasional sekitar Rp. 600 milyar. Saat ini melalui dana kompensasi kewajiban pelayanan umum/public service obligation (PSO), pemerintah baru mengeluarkan sebesar 40 persen (Rp. 240 milyar). Dalam pengembangan jalur ini diharapkan mendapat dukungan dari instansi lain, dalam penyediaan infrastruktur lainnya seperti air bersih, listrik tenaga surya, serta kualitas dermaga yang dominan yaitu dermaga kayu yang saat ini belum ada. Selain itu, melalui dana Universal Service Obligation (USO) diharapkan alat komunikasi juga tersedia di pulau-pulau terluar.<sup>44</sup>

Dalam penegakkan integralisasi negara secara nasional yang notabene sangat luas, dibutuhkan pihak-pihak yang bergerak di bidang-bidang terkait, yang berpengaruh terhadap pengembangan dan pengelolaan pulau-pulau terluar. Sehingga perlu adanya koordinasi kewenangan dalam upaya mencapai tujuan negara yaitu integralisasi Negara Kesatuan Republik Indonesia.

b. Kewenangan Penegakkan Integralisasi NKRI secara Nasional

Secara koordinatif, kewenangan berada di tangan Menko Polhukam.<sup>45</sup>

Pelaksanaannya selama ini melalui mekanisme koordinasi dengan berbagai instansi terkait, seperti TNI, Polri, Depdagri dsb, yang juga berperan penting

<sup>44</sup> [www.dkp.co.id](http://www.dkp.co.id). Plh. Kepala Pusat Data, Statistik dan Informasi. Suhendro Budihardjo, *Siaran Pers: Utama DKP dan PT. Pelni Kerjasama Jasa Angkutan Penumpang Laut ke Pulau-pulau Terluar No. 26 /PDSI/VI/2006,01/06/06 -..*

<sup>45</sup> Yasmi Adriansyah, dst..02-08-2006



selain pemerintah.<sup>46</sup>

Dalam upaya pengelolaan secara keseluruhan, hal yang paling utama dilakukan adalah menetapkan upaya penegakkan integralisasi sebagai komponen terpenting kebijakan negara secara nasional yang dilanjutkan dengan selalu melakukan koordinasi antar institusi terkait.<sup>47</sup> Hal inipun diatur dalam suatu penetapan presiden yang dapat dijadikan acuan dalam koordinasi yang teratur.

Menurut PP No.78 tahun 2005,

#### Pasal 6

1. Pengelolaan pulau-pulau kecil terluar dikoordinasikan oleh Tim Koordinasi
2. Pengelolaan Pulau-pulau Kecil Terluar, yang selanjutnya disebut Tim Koordinasi.
3. Susunan keanggotaan Tim Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
  - a. Ketua : Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan.
  - b. Wakil Ketua : Merangkap anggota
    1. Wakil Ketua I : Menteri Kelautan dan Perikanan
    2. Wakil Ketua II : Menteri Dalam Negeri
  - c. Anggota:
    1. Menteri Pertahanan
    2. Menteri Luar Negeri
    3. Menteri Perhubungan
    4. Menteri Pekerjaan Umum
    5. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral
    6. Menteri Kesehatan
    7. Menteri Pendidikan Nasional
    8. Menteri Keuangan
    9. Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia
    10. Menteri Kehutanan
    11. Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas
    12. Menteri Negara Lingkungan Hidup
    13. Menteri Negara Pembangunan Daerah Tertinggal
    14. Sekretaris Kabinet
    15. Panglima Tentara Nasional Indonesia

<sup>46</sup> Ahmad Shaleh Bawaziir, dst.01-08-2006

<sup>47</sup> loc.cit.

16. Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia
17. Kepala Badan Intelijen Negara (BIN)
- d. Sekretaris: Sekretaris Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan.

#### Pasal 7

1. Tim Koordinasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) merupakan wadah koordinasi non struktural yang berada di bawah dan bertanggungjawab langsung kepada Presiden.
2. Tim Koordinasi mengadakan rapat koordinasi sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam setiap 6 (enam) bulan.
3. Dalam melaksanakan tugasnya, Tim Koordinasi dapat mengundang dan atau meminta pendapat dari instansi-instansi pemerintah terkait dan atau pihak lain yang dianggap perlu.
4. Tim Koordinasi menyampaikan laporan kepada Presiden setiap 6 (enam) bulan dan sewaktu-waktu apabila diperlukan.

#### Pasal 8

Tim Koordinasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) mempunyai tugas:

- a. mengkoordinasikan dan merekomendasikan penetapan rencana dan pelaksanaan pengelolaan pulau-pulau kecil terluar;
- b. melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan pengelolaan pulau-pulau kecil terluar.

#### Pasal 9

1. Penyelenggaraan tugas Tim Koordinasi sehari-hari dibantu oleh Tim Kerja yang dikoordinasikan oleh Menteri Kelautan dan Perikanan.
2. Tim Kerja terdiri dari 2 (dua) tim, yaitu:
  - i. Tim Kerja I membidangi sumber daya alam, lingkungan hidup, infrastruktur dan perhubungan, ekonomi, sosial, dan budaya;
  - ii. Tim kerja II membidangi pembinaan wilayah pertahanan dan keamanan.
3. Tim Kerja I diketuai oleh Direktur Jenderal Kelautan, Pesisir dan Pulau-pulau Kecil, Departemen Kelautan dan Perikanan.
4. Tim Kerja II diketuai oleh Direktur Jenderal Pemerintahan Umum, Departemen Dalam Negeri.
5. Ketentuan lebih lanjut mengenai susunan keanggotaan, rincian tugas, dan tata kerja Tim Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (4) ditetapkan oleh Menteri Kelautan dan Perikanan.

#### Pasal 10

1. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1), Menteri Kelautan dan Perikanan dibantu oleh Sekretariat.
2. Sekretariat mempunyai tugas memberikan pelayanan administratif.
3. Sekretariat secara ex-officio dilaksanakan oleh unit kerja struktural di lingkungan Departemen Kelautan dan Perikanan yang menangani pengelolaan pulau-pulau kecil terluar.
4. Ketua Sekretariat ditunjuk oleh Menteri Kelautan dan Perikanan.

Di dalam PP ini termuat jelas bahwa sebagai Tim Koordinasi bukan hanya terletak di tangan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan, melainkan juga menjadi tanggung jawab Menteri di bidang lain dengan spesifikasi yang sesuai dengan bidang kerja mereka. Hal ini dimaksudkan agar integralisasi Negara Kesatuan Republik Indonesia tidak hanya berfokus pada wewenang Presiden namun juga menjadi tanggung jawab setiap instansi pemerintah baik di pusat maupun di daerah. Dengan adanya pemerataan tanggung jawab serta pemerataan pembangunan dalam upaya integralisasi ini, diharapkan tercapai hasil maksimal dalam upaya pengelolaan pulau-pulau terluar.

Dalam upaya integralisasi secara nasional juga menyikapi kehidupan bernegara dalam lingkup internasional, juga harus memperhatikan penegakkan integralisasi secara internasional.

#### 2. Penegakkan Integralisasi Republik Indonesia secara Internasional

Peningkatan kekuatan diplomasi bangsa di mata dunia internasional harus diperkuat, dengan lebih selektif lagi memilih utusan-utusan diplomasi dan lebih

seksama dalam melakukan negosiasi dengan negara-negara lain. Salah satu sebab adanya Konvensi Hukum Laut PBB 1982 adalah karena keberhasilan diplomasi pemerintah Indonesia saat itu, sehingga konsep negara kepulauan Indonesia diakui secara internasional dan Indonesia tidak terpetak-petak oleh kolong-kolong laut bebas menurut rejim laut internasional. Sehingga sebagai perwakilan negara, kekuatan ataupun kualitas diplomasi dan politik luar negeri memiliki keterkaitan,

“.....The Foreign Policy of state is a substance of foreign relations whereas diplomacy proper is the process by which policy is carried out,..”,

Politik luar negeri dari suatu negara adalah merupakan isi pokok dari hubungan luar negerinya, sedangkan diplomasi adalah proses pelaksanaan politik itu.

Politik (kebijaksanaan) dibuat dan ditetapkan oleh pelbagai tokoh dan oleh lembaga-lembaga/badan-badan , tetapi agaknya pada setiap negara, bagaimanapun bentuk pemerintahannya, soal-soal penting atau kebijaksanaan penting dibuat pada tingkat-tingkat tertinggi meskipun dapat dikontrol atau diawasi oleh pelbagai macam cara. Diplomasi menyediakan mesinnya, alat-alat perlengkapannya dan pejabat-pejabat atau petugas-petugasnya untuk melaksanakan politik luar negeri. Yang satu merupakan isi pokok dan yang kedua merupakan metode. Obyek (tujuan) dari diplomasi, seperti juga dari politik luar negeri adalah untuk melindungi dan menjamin keamanan suatu negara jika dimungkinkan dengan cara-cara damai, tetapi juga memberikan bantuannya kepada operasi-operasi militer jika perang tidak bisa

dihindari lagi...”<sup>48</sup>

Maka, dengan berbekal politik luar negeri yang telah dimiliki oleh Indonesia, juga meningkatkan kualitas utusan diplomatik dalam melakukan diplomasi dengan negara-negara lain, mampu secara tepat sasaran mencapai obyek atau tujuan yang tidak lain adalah melindungi dan menjamin keselamatan suatu negara yaitu Indonesia.

Dalam upaya-upaya tersebut, juga disertai dengan bentuk strategi yang tepat guna dalam membina hubungan dengan negara-negara tetangga ataupun dengan dunia internasional.

a. Bentuk Strategi Penegakkan Integralisasi NKRI secara Internasional

Secara internasional, pemerintah cukup aktif melakukan diplomasi keluar secara multilateral di PBB, regional di ASEAN maupun bilateral. Di PBB Indonesia berusaha untuk melakukan counter terhadap negara-negara yang menyuarakan atau berusaha mengangkat isu-isu nasional, seperti isu papua. Di ASEAN, telah tercipta suatu kerangka yang kuat bagi negara-negara anggota melalui prinsip tersebut. Telah banyak instrument ASEAN yang merefleksikan prinsip tersebut, contohnya ZOPFAN, SEANFWZ, TAC. Bahkan Treaty of Amity and Cooperation (TAC) telah meluas dan diakses oleh banyak negara non-asean, seperti Australia, Korea, Pakistan dan banyak negara lainnya. Secara bilateral, dalam setiap perjanjian yang dibentuk, pemerintah selalu mencantumkan prinsip-prinsip tersebut sebagai acuan.<sup>49</sup> Dan perlunya menetapkan 'total

---

<sup>48</sup> Suwardi Wiraatmadja. *Pengantar Hubungan Internasional*, Alumni, Bandung, 1970, h.135, Komentari dan Kutipan terhadap “*American Foreign Service*” by J.R. Childs

<sup>49</sup> Ahmad Shaleh Bawaziir. Plt. dst .01-08-2006

diplomacy<sup>50</sup> atau diplomasi secara menyeluruh, baik secara instansi ataupun dalam melibatkan instansi yang berkompeten untuk melakukan negosiasi.

Adanya asas Good Neighbourliness dalam setiap “irah-irah” suatu perjanjian hendaknya lebih ditekankan dengan lebih spesifik dengan dicantumkan dalam salah satu pasal perjanjian. Sehingga setiap perjanjian yang dibuat, meski melalui jalur diplomatik, tetap memiliki kekuatan hukum mengikat yang dapat ditekankan pada komitmen tiap bangsa, yang harus dipertanggungjawabkan secara moral di hadapan bangsa-bangsa lain ataupun di hadapan Mahkamah Internasional jika terjadi persengketaan.

Untuk setiap pulau yang mengalami ancaman effective occupation oleh negara lain, dengan sesegera mungkin melakukan perjanjian yang sekali lagi secara mendetail melakukan soft power dengan penerapan asas internasional yaitu Good Neighbourliness di samping asas-asas hukum internasional. Asas Hukum internasional akan mempunyai kekuatan mengikat, saat benar-benar dicantumkan dalam klausul, yang jika tidak dilaksanakan akan membatalkan segala bentuk kerjasama dan mutual benefits yang ingin dicapai dari perjanjian kerjasama tersebut. Perlunya peningkatan kualitas isi perjanjian yang tidak lagi mudah tergiur dengan besarnya keuntungan yang Indonesia mampu raih, melainkan terjadi balancing antara pengelolaan dan pendapatan.

Berusaha untuk membangun kerjasama di bidang pembangunan wilayah perbatasan yang melibatkan putra-putri Indonesia, Swasta Indonesia, Pemerintah Indonesia, dan Investor asing seperti China, karena kedekatan geografis dan

---

<sup>50</sup> Yasmi Adriansyah.dst.02-08-2006

interaksi warga dengan negara tetangga bukanlah halangan.<sup>51</sup>

Karena dalam situasi hubungan internasional yang semakin mengarah pada globalistik, saling ketergantungan semakin mutlak, yang mengarah juga pada keterbukaan sikap politik dan sikap tertutup atau sikap komunis akan sangat sulit dipertahankan lagi.<sup>52</sup> Utusan-utusan diplomasi yang dikirim sudah seharusnya dibekali dengan prinsip dasar ini ataupun deskripsi jelas tentang Asas Good Neighbourliness. Sehingga di masa mendatang, saat terjadi persengketaan, Indonesia dengan melakukan soft power melalui penekanan isi perjanjian dan penekanan jika terjadi wanprestasi tersebut, tidak mengalami kesulitan untuk memenangkan perkara.

Pelaksanaan Hubungan Luar Negeri milik dari UU, termuat bahwa Menurut UU No.37 tahun 1999 tentang Hubungan Luar Negeri,

#### Pasal 4

Politik Luar Negeri dilaksanakan melalui diplomasi yang kreatif, aktif, dan antisipatif, tidak sekedar rutin dan reaktif, teguh dalam prinsip dan pendirian, serta rasional dan luwes dalam pendekatan.

Upaya diplomasi yang kreatif, aktif, dan antisipatif dimaksudkan bahwa tidak hanya terkotak-kotak dengan aturan-aturan yang menimbulkan celah hukum yang di masa mendatang dapat mendatangkan masalah-masalah baru pada Indonesia, namun juga cerdas bertindak dan berdiplomasi. Teguh dalam prinsip dan pendirian, rasional dan luwes dalam pendekatan, diartikan sebagai

<sup>51</sup> **TEMPO**, edisi khusus 60 tahun kemerdekaan, *Presiden Susilo Bambang Yudhoyono:Perbatasan Adalah Beranda Depan Kita*.h.112

<sup>52</sup> A. Masyhur Effendi, *Hukum Diplomatik Internasional*.Penerbit Usaha Nasional Surabaya-Indonesia.1993.h.62

ketegasan dari keinginan diplomasi serta dengan berpegang teguh pada prinsip, dengan tetap memperhatikan adanya mutual benefits dari hubungan luar negeri yang dibina. Termasuk dalam upaya melakukan lobi-lobi khusus yang tepat guna untuk mencapai sasaran dan tujuan diplomasi.

Mengingat bahwa jiwa dari hubungan luar negeri adalah politik luar negeri untuk mencapai perlindungan dan menjamin keselamatan suatu negara yaitu Indonesia, maka diperlukan adanya koordinasi yang tepat agar strategi yang telah tersusun dapat terlaksana dengan maksimal.

b. Kewenangan Penegakkan Integralisasi NKRI secara Internasional

Pada praktisnya, kewenangan pelaksanaan hubungan luar negeri dapat dilaksanakan oleh instansi manapun juga dengan berkonsultasi dengan Deplu.<sup>53</sup>

Dan hal-hal terkait dengan hubungan luar negeri ini termuat jelas di dalam UU.

Menurut UU No.37 tahun 1999 tentang Hubungan Luar Negeri,

Pasal 1

(1) Hubungan Luar Negeri adalah setiap kegiatan yang menyangkut aspek regional dan internasional yang dilakukan oleh Pemerintah di tingkat pusat dan daerah, atau lembaga-lembaganya, lembaga negara, badan usaha, organisasi politik, organisasi masyarakat, lembaga swadaya masyarakat, atau warga negara Indonesia.

(2) Politik Luar Negeri adalah kebijakan, sikap, dan langkah Pemerintah Republik Indonesia yang diambil dalam melakukan hubungan dengan negara lain, Organisasi Internasional, dan subyek Hukum Internasional lainnya dalam rangka menghadapi masalah internasional guna mencapai tujuan nasional.<sup>54</sup>

Pasal 6

(1) Kewenangan penyelenggaraan Hubungan Luar Negeri dan pelaksanaan Politik Luar Negeri Pemerintah Republik Indonesia berada di tangan Presiden. Sedangkan dalam hal menyatakan

<sup>53</sup> Ahmad Shaleh Bawaziir. Plt. dst .01-08-2006

<sup>54</sup> Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1999 No.156, UU No.37 tahun 1999 tentang *Hubungan Luar Negeri*, Jakarta, 14 September 1999.



perang, membuat perdamaian, dan perjanjian dengan negara lain diperlukan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat.<sup>55</sup>

#### Pasal 5

- (1) Hubungan Luar Negeri diselenggarakan sesuai dengan Politik Luar Negeri, peraturan perundang-undangan nasional dan hukum serta kebiasaan internasional.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berlaku bagi semua penyelenggara Hubungan Luar Negeri, baik pemerintah maupun non-pemerintah.

#### Pasal 6

- (1) Kewenangan penyelenggaraan Hubungan Luar Negeri dan pelaksanaan Politik Luar Negeri Pemerintah Republik Indonesia berada di tangan Presiden. Sedangkan dalam hal menyatakan perang, membuat perdamaian, dan perjanjian dengan negara lain diperlukan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat.
- (2) Presiden dapat melimpahkan kewenangan penyelenggaraan Hubungan Luar Negeri dan pelaksanaan Politik Luar Negeri sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) kepada Menteri.
- (3) Menteri dapat mengambil langkah-langkah yang dipandang perlu demi dipatuhinya ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5.

#### Pasal 7

- (1) Presiden dapat menunjuk pejabat negara selain Menteri Luar Negeri, pejabat pemerintah, atau orang lain untuk menyelenggarakan Hubungan Luar Negeri di bidang tertentu.
- (2) Dalam melaksanakan tugasnya, pejabat negara selain Menteri Luar Negeri, pejabat pemerintah, atau orang lain sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) melakukan konsultasi dan koordinasi dengan Menteri.

#### Pasal 28


- (1) Menteri menyelenggarakan sebagian tugas umum pemerintahan dan pembangunan dalam bidang Hubungan Luar Negeri dan Politik Luar Negeri.
- (2) Koordinasi dalam penyelenggaraan Hubungan Luar Negeri dan pelaksanaan Politik Luar Negeri diselenggarakan oleh Menteri.

Kewenangan utama pelaksanaan Hubungan Luar Negeri yang berbasis Politik Luar Negeri berada di tangan Presiden dengan tidak menutup

---

<sup>55</sup> Ibid.

kemungkinan terhadap pelimpahan kekuasaan kepada menteri. Segala pelimpahan baik kepada badan departemen ataupun non-departemen, diselenggarakan sesuai dengan Politik Luar Negeri, peraturan perundang-undangan nasional dan hukum serta kebiasaan internasional. Maka, setiap perjanjian internasional yang menyangkut kewenangan pemerintah Indonesia, harus sesuai dengan Politik Luar Negeri, perundang-undangan nasional, dan hukum serta kebiasaan internasional. Serta dengan selalu melakukan konsultasi terlebih dahulu setiap akan melakukan perjanjian internasional dengan pihak asing.



## BAB IV PENUTUP

### A. KESIMPULAN

Berdasarkan pembahasan diatas, dapat ditarik beberapa kesimpulan, yaitu :

1. Asas Good Neighbourliness dapat digunakan dalam upaya perlindungan terhadap pulau-pulau terluar Negara Kesatuan Republik Indonesia Secara Multilateral dan Bilateral bila secara implisit memiliki kesamaan geografis, sejarah, politik luar negeri dan beberapa faktor penunjang lainnya. Dan dalam upaya perlindungan Indonesia sebagai Negara Kepulauan, Asas Good Neighbourliness memiliki kekuatan mengikat yang dalam penerapannya harus lebih baik lagi diterapkan secara multilateral ataupun bilateral.
2. Cara dan strategi pemerintah dalam upaya penegakkan Integralisasi Republik Indonesia secara Nasional, adalah harus dikembangkan upaya agar pulau-pulau terpencil dan terluar berada dalam pengelolaan yang baik dan dalam bentuk rangkaian kegiatan yang dilakukan secara terpadu untuk memanfaatkan dan mengembangkan potensi sumber daya alam ataupun sumber daya manusianya, mulai dari aspek keamanan, ekonomi lokal, wawasan, dan rasa kebangsaan. Pemerintah juga mengedepankan Good Governance, yaitu dengan sistem pemerintahan yang bersih, maka setiap sumber daya alam, setiap kapital, dan setiap interaksi dengan negara lain akan berjalan makin baik seiring dengan adanya peningkatan kualitas Bangsa.



3. Cara dan strategi pemerintah dalam upaya penegakkan Integralisasi Republik Indonesia secara Internasional. Untuk setiap pulau yang mengalami ancaman effective occupation oleh negara lain, pemerintah harus dengan segera melakukan perjanjian yang bersifat soft power dengan menekankan penerapan asas Good Neighbourliness di samping asas-asas hukum internasional yang lain. Perlunya peningkatan kualitas isi perjanjian yang tidak lagi mudah tergiur dengan besarnya keuntungan yang Indonesia mampu dapatkan, melainkan mempertimbangkan keseimbangan antara pengelolaan dan pendapatan.

## **B. SARAN**

1. Peningkatan Strategi diplomasi yang tertuang dalam bentuk perjanjian harus benar-benar ditekankan pada penerapan asas-asas Hukum Internasional, agar mutual benefits yang akan disepakati tidak merugikan salah satu pihak yang bersepakat. Selain bahwa perjanjian tersebut telah dijiwai dengan Asas Good Neighbourliness, penekanan asas ini akan sangat baik jika dapat ditampilkan pada klausul perjanjian.
2. Pemerintah dengan misi mewujudkan Good Governance, mulai melakukan pembenahan yang menyeluruh, baik dalam sektor substantif di pulau-pulau terluar hingga peningkatan kesejahteraan. Aturan hukum yang berlaku dibuat dengan tidak meninggalkan pendekatan budaya setempat, dana yang cukup untuk menjamin peningkatan kualitas kehidupan masyarakat yang tinggal di pulau-pulau terluar, dan pengembangan sektor pariwisata yang dapat turut membantu menghidupkan kehidupan mereka. Dilengkapi dengan pengadaan sarana transportasi yang memadai, maka akan semakin membuka peluang untuk selalu melakukan control

sosial yang lebih baik, baik antara Pemerintah Daerah dengan Pemerintah Kabupaten/Kota, ataupun dengan Pemerintah Pusat sekalipun. Hal ini juga akan sekaligus membuka wacana dan wawasan bangsa yang baru terhadap kekayaan budaya dan sumber daya pulau-pulau terluar.



## DAFTAR PUSTAKA

### I. BUKU

- Bryan A. Garner, *Black's Law Dictionary*, West Group, 1979;
- Badudu-Zain, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 2001;
- Effendi, A.Masyhur, *Hukum Diplomatik Internasional*, Usaha Nasional Surabaya-Indonesia, 1993;
- Franz Magnis Suseno, *Etika Politik*, 1986;
- J.G. Starke, *Pengantar Hukum Internasional*, Sinar Grafika;
- J.G. Starke, *Introduction to International Law*, Seventh Edition, Butterworths & Co, London, 1971;
- Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhannas), *Kewiraan Untuk Mahasiswa*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 1996;
- Made Pasek Diantha, I, *Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia*, Mandar Maju, Bandung, 2002;
- Situmorang, Victor, *Intisari Ilmu Negara*, Bina Aksara, Jakarta, 1987;
- Sumardiman, Adi, *Seri Hukum Internasional Wilayah Indonesia dan Dasar Hukumnya Buku I Perbatasan Indonesia-Papua New Guinea*, PT.Pradnya Paramitha, Jakarta, Cetakan Pertama, 1992;
- Wiraatmadja, Suwardi, *Pengantar Hukum Internasional*, Alumni, Bandung, 1970;

### II. PERATURAN PERUNDANGAN DAN KONVENSI

1. Kebijakan DKP: Pesisir & Pulau-pulau Kecil. Peraturan Daerah Pengelolaan Wilayah Pesisir (Perda-Pwp) Diberlakukan di 6 Daerah (07/07/06).
2. Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 156 tahun 1999, UU No.37 tahun 1999 tentang Hubungan Luar Negeri (Jakarta, 14/09/99).

3. Konvensi Hukum Laut 1982
4. Penjelasan Undang-Undang Republik Indonesia nomor 17 tahun 1985 tentang Pengesahan United Nations Convention On The Law of The Sea (Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hukum Laut).
5. Peraturan Presiden Republik Indonesia nomor 10 tahun 2005 tentang Pengelolaan Pulau-Pulau Kecil Terluar Telah Ditandatangani.
6. PP No.47 tahun 1998 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional.

### III. ARTIKEL DAN MAKALAH

**TEMPO**, edisi khusus 60 tahun kemerdekaan, artikel *Penyelundup Melintas sampai Jauh*, h.96.

-----, artikel *Menjaga Daulat Lewat 12 Titik*, h.38

-----, artikel *Presiden Susilo Bambang Yudhoyono: Perbatasan Adalah Beranda Depan Kita*, h.110

-----, artikel *'Presiden Soeharto' di Amfoang Utara*, h.56

-----, artikel *Kisah Pulau Yang Hilang*, h.80-82

-----, artikel *Janda di Ujung Sumatera*, h.40-41

-----, artikel *Pencakar Langit Di Depan Mata*, h.44

-----, artikel *Merebut Berhala, Mengabaikan Berhala*, h.67

-----, artikel *Bendera Seberang Pulau Miangas*, h.48-49

-----, artikel *Terombang-ambing Mencari Pulau*.h.62-64

Buletin Gali-Gali Jatim.

Hasjim Djalal, Makalah *Mengelola Potensi Laut Indonesia*, Bandung, 2003.

#### IV. WEBSITE

[www.waspada\\_online.com](http://www.waspada_online.com), *Siapa Berbahaya, Malaysia Atau Singapura?* Annur Parlindungan, SH. 01 Apr 05, 09:25 WIB;

[www.dkp.co.id](http://www.dkp.co.id), *Siaran Pers: Utama DKP dan PT. Pelni Kerjasama Jasa Angkutan Penumpang Laut ke Pulau-pulau Terluar.*, Plh. Kepala Pusat Data, Statistik, Suhendro Budihardjo, 01/06/06 -

[www.kompas.com](http://www.kompas.com), *Ketika Kawasan Perbatasan Terabaikan*, Sabtu, 12 Maret 2005;

[www.kapanlagi.com](http://www.kapanlagi.com) Marnixon RC Willa, Dosen Hukum Internasional Universitas Nusa Cendana (Undana) Kupang di Kupang, Kamis, *Tanggapan terhadap rencana penandatanganan kesepakatan perbatasan darat dan laut antara Indonesia dan Timor Timur pada awal 2005.* Dalam artikel *Penetapan Batas RI-Timtim Harus Libatkan Masyarakat.*

[www.lycos.com](http://www.lycos.com);

<http://id.wikipedia.org/wiki/Pulau>

<http://www.un.org/aboutun/charter/>

[www. UT Library online.htm](http://www.UT_Library_online.htm), *Indonesia 1:250,000. Series T503, U.S. Army Map Service, 1954*





Declaration on Principles of International Law Concerning Friendly Relations and Co-operation among States in accordance with the Charter of the United Nations, G.A. res. 2625, Annex, 25 UN GAOR, Supp. (No. 28), U.N. Doc. A/5217 at 121 (1970).

---

The General Assembly,

Recalling its resolutions 1815 (XVII) of 18 December 1962, 1966 (XVIII) of 16 December 1963, 2103 (XX) of 20 December 1965, 2181 (XXI) of 12 December 1966, 2327 (XXII) of 18 December 1967, 2463 (XXIII) of 20 December 1968 and 2533 (XXIV) of 8 December 1969, in which it affirmed the importance of the progressive development and codification of the principles of international law concerning friendly relations and co-operation among States,

Having considered the report of the Special Committee on Principles of International Law concerning Friendly Relations and Co-operation among States, which met in Geneva from 31 March to 1 May 1970,

Emphasizing the paramount importance of the Charter of the United Nations for the maintenance of international peace and security and for the development of Friendly relations and Co-operation among States, Deeply convinced that the adoption of the Declaration on Principles of International Law concerning Friendly Relations and Co-operation among States in accordance with the Charter of the United Nations on the occasion of the twenty-fifth anniversary of the United Nations would contribute to the strengthening of world peace and constitute a landmark in the development of international law and of relations among States, in promoting the rule of law among nations and particularly the universal application of the principles embodied in the Charter,

Considering the desirability of the wide dissemination of the text of the Declaration,

1. Approves the Declaration on Principles of International Law concerning Friendly Relations and Co-operation among States in accordance with the Charter of the United Nations, the text of which is annexed to the present resolution;
2. Expresses its appreciation to the Special Committee on Principles of International Law concerning Friendly Relations and Co-operation among States for its work resulting in the elaboration of the Declaration;
3. Recommends that all efforts be made so that the Declaration becomes generally known.

1883rd plenary meeting, 24 October 1970

repository.ub.ac.id

ANNEX

DECLARATION ON PRINCIPLES OF INTERNATIONAL LAW CONCERNING FRIENDLY RELATIONS AND CO-OPERATION AMONG STATES IN ACCORDANCE WITH THE CHARTER OF THE UNITED NATIONS

PREAMBLE

The General Assembly,

Reaffirming in the terms of the Charter of the United Nations that the maintenance of international peace and security and the development of friendly relations and co-operation between nations are among the fundamental purposes of the United Nations,

Recalling that the peoples of the United Nations are determined to practise tolerance and live together in peace with one another as good neighbours,

Bearing in mind the importance of maintaining and strengthening international peace founded upon freedom, equality, justice and respect for fundamental human rights and of developing friendly relations among nations irrespective of their political, economic and social systems or the levels of their development,

Bearing in mind also the paramount importance of the Charter of the United Nations in the promotion of the rule of law among nations,


Considering that the faithful observance of the principles of international law concerning friendly relations and co-operation among States and the fulfillment in good faith of the obligations assumed by States, in accordance with the Charter, is of the greatest importance for the maintenance of international peace and security and for the implementation of the other purposes of the United Nations,

Noting that the great political, economic and social changes and scientific progress which have taken place in the world since the adoption of the Charter give increased importance to these principles and to the need for their more effective application in the conduct of States wherever carried on,

Recalling the established principle that outer space, including the Moon and other celestial bodies, is not subject to national appropriation by claim of sovereignty, by means of use or occupation, or by any other means, and mindful of the fact that consideration is being given in the United Nations to the question of establishing other appropriate provisions similarly inspired,

Convinced that the strict observance by States of the obligation not to intervene in the affairs of any other State is an essential condition to ensure that nations live together in peace with one another, since the practice of any form of intervention not only violates the spirit and letter of the Charter, but also leads to the creation of situations which threaten international peace and security,

UNIVERSITAS BRAWIJAYA



Recalling the duty of States to refrain in their international relations from military, political, economic or any other form of coercion aimed against the political independence or territorial integrity of any State,

Considering it essential that all States shall refrain in their international relations from the threat or use of force against the territorial integrity or political independence of any State, or in any other manner inconsistent with the purposes of the United Nations,

Considering it equally essential that all States shall settle their international disputes by peaceful means in accordance with the Charter,

Reaffirming, in accordance with the Charter, the basic importance of sovereign equality and stressing that the purposes of the United Nations can be implemented only if States enjoy sovereign equality and comply fully with the requirements of this principle in their international relations,

Convinced that the subjection of peoples to alien subjugation, domination and exploitation constitutes a major obstacle to the promotion of international peace and security, Convinced that the principle of equal rights and self-determination of peoples constitutes a significant contribution to contemporary international law, and that its effective application is of paramount importance for the promotion of friendly relations among States, based on respect for the principle of sovereign equality,

Convinced in consequence that any attempt aimed at the partial or total disruption of the national unity and territorial integrity of a State or country or at its political independence is incompatible with the purposes and principles of the Charter,

Considering the provisions of the Charter as a whole and taking into account the role of relevant resolutions adopted by the competent organs of the United Nations relating to the content of the principles,

Considering that the progressive development and codification of the following principles:

(a) The principle that States shall refrain in their international relations from the threat or use of force against the territorial integrity or political independence of any State, or in any other manner inconsistent with the purposes of the United Nations,

(b) The principle that States shall settle their international disputes by peaceful means in such a manner that international peace and security and justice are not endangered,

(c) The duty not to intervene in matters within the domestic jurisdiction of any State, in accordance with the Charter,

(d) The duty of States to co-operate with one another in accordance with the Charter,

(e) The principle of equal rights and self-determination of peoples,

(f) The principle of sovereign equality of States,

(g) The principle that States shall fulfil in good faith the obligations assumed by them in accordance with the Charter,

so as to secure their more effective application within the international community, would promote the realization of the purposes of the United Nations,

Having considered the principles of international law relating to friendly relations and co-operation among States,

1. Solemnly proclaims the following principles:

The principle that States shall refrain in their international relations from the threat or use of force against the territorial integrity or political independence of any State or in any other manner inconsistent with the purposes of the United Nations

Every State has the duty to refrain in its international relations from the threat or use of force against the territorial integrity or political independence of any State, or in any other manner inconsistent with the purposes of the United Nations. Such a threat or use of force constitutes a violation of international law and the Charter of the United Nations and shall never be employed as a means of settling international issues.

A war of aggression constitutes a crime against the peace, for which there is responsibility under international law.

In accordance with the purposes and principles of the United Nations, States have the duty to refrain from propaganda for wars of aggression.

Every State has the duty to refrain from the threat or use of force to violate the existing international boundaries of another State or as a means of solving international disputes, including territorial disputes and problems concerning frontiers of States.

Every State likewise has the duty to refrain from the threat or use of force to violate international lines of demarcation, such as armistice lines, established by or pursuant to an international agreement to which it is a party or which it is otherwise bound to respect. Nothing in the foregoing shall be construed as prejudicing the positions of the parties concerned with regard to the status and effects of such lines under their special regimes or as affecting their temporary character.

States have a duty to refrain from acts of reprisal involving the use of force.

Every State has the duty to refrain from any forcible action which deprives peoples referred to in the elaboration of the principle of equal rights and self-determination of their right to self-determination and freedom and independence.

Every State has the duty to refrain from organizing or encouraging the organization of irregular forces or armed bands including mercenaries, for incursion into the territory of another State.

Every State has the duty to refrain from organizing, instigating, assisting or participating in acts of civil strife or terrorist acts in another State or acquiescing in organized activities within its territory directed towards the commission of such acts, when the acts referred to in the present paragraph involve a threat or use of force.

The territory of a State shall not be the object of military occupation resulting from the use of force in contravention of the provisions of the Charter. The territory of a State shall not be the object of acquisition by another State resulting from the threat or use of force. No territorial acquisition resulting from the threat or use of force shall be recognized as legal. Nothing in the foregoing shall be construed as affecting:

- (a) Provisions of the Charter or any international agreement prior to the Charter regime and valid under international law; or
- (b) The powers of the Security Council under the Charter.

All States shall pursue in good faith negotiations for the early conclusion of a universal treaty on general and complete disarmament under effective international control and strive to adopt appropriate measures to reduce international tensions and strengthen confidence among States.

All States shall comply in good faith with their obligations under the generally recognized principles and rules of international law with respect to the maintenance of international peace and security, and shall endeavour to make the United Nations security system based on the Charter more effective.

Nothing in the foregoing paragraphs shall be construed as enlarging or diminishing in any way the scope of the provisions of the Charter concerning cases in which the use of force is lawful.

The principle that States shall settle their international disputes by peaceful means in such a manner that international peace and security and justice are not endangered

Every State shall settle its international disputes with other States by peaceful means in such a manner that international peace and security and justice are not endangered.

States shall accordingly seek early and just settlement of their international disputes by negotiation, inquiry, mediation, conciliation, arbitration, judicial settlement, resort to regional agencies or arrangements or other peaceful means of their choice. In seeking such a settlement the parties shall agree upon such peaceful means as may be appropriate to the circumstances and nature of the dispute.

The parties to a dispute have the duty, in the event of failure to reach a solution by any one of the above peaceful means, to continue to seek a settlement of the dispute by other peaceful means agreed upon by them.

States parties to an international dispute, as well as other States shall refrain from any action which may aggravate the Situation so as to endanger the maintenance of international peace and security, and shall act in accordance with the purposes and principles of the United Nations.

International disputes shall be settled on the basis of the Sovereign equality of States and in accordance with the Principle of free choice of means. Recourse to, or acceptance of, a settlement procedure freely agreed to by States with regard to existing or future disputes to which they are parties shall not be regarded as incompatible with sovereign equality.

Nothing in the foregoing paragraphs prejudices or derogates from the applicable provisions of the Charter, in particular those relating to the pacific settlement of international disputes.

The principle concerning the duty not to intervene in matters within the domestic jurisdiction of any State, in accordance with the Charter

No State or group of States has the right to intervene, directly or indirectly, for any reason whatever, in the internal or external affairs of any other State. Consequently, armed intervention and all other forms of interference or attempted threats against the personality of the State or against its political, economic and cultural elements, are in violation of international law.

No State may use or encourage the use of economic political or any other type of measures to coerce another State in order to obtain from it the subordination of the exercise of its sovereign rights and to secure from it advantages of any kind. Also, no State shall organize, assist, foment, finance, incite or tolerate subversive, terrorist or armed activities directed towards the violent overthrow of the regime of another State, or interfere in civil strife in another State.

The use of force to deprive peoples of their national identity constitutes a violation of their inalienable rights and of the principle of non-intervention.

Every State has an inalienable right to choose its political, economic, social and cultural systems, without interference in any form by another State.

Nothing in the foregoing paragraphs shall be construed as reflecting the relevant provisions of the Charter relating to the maintenance of international peace and security.

The duty of States to co-operate with one another in accordance with the Charter

States have the duty to co-operate with one another, irrespective of the differences in their political, economic and social systems, in the various spheres of international relations, in order to maintain international peace and security and to promote

international economic stability and progress, the general welfare of nations and international co-operation free from discrimination based on such differences.

To this end:

(a) States shall co-operate with other States in the maintenance of international peace and security;

(b) States shall co-operate in the promotion of universal respect for, and observance of, human rights and fundamental freedoms for all, and in the elimination of all forms of racial discrimination and all forms of religious intolerance;

(c) States shall conduct their international relations in the economic, social, cultural, technical and trade fields in accordance with the principles of sovereign equality and non-intervention;

(d) States Members of the United Nations have the duty to take joint and separate action in co-operation with the United Nations in accordance with the relevant provisions of the Charter.

States should co-operate in the economic, social and cultural fields as well as in the field of science and technology and for the promotion of international cultural and educational progress. States should co-operate in the promotion of economic growth throughout the world, especially that of the developing countries.

The principle of equal rights and self-determination of peoples

By virtue of the principle of equal rights and self-determination of peoples enshrined in the Charter of the United Nations, all peoples have the right freely to determine, without external interference, their political status and to pursue their economic, social and cultural development, and every State has the duty to respect this right in accordance with the provisions of the Charter.

Every State has the duty to promote, through joint and separate action, realization of the principle of equal rights and self-determination of peoples, in accordance with the provisions of the Charter, and to render assistance to the United Nations in carrying out the responsibilities entrusted to it by the Charter regarding the implementation of the principle, in order:

(a) To promote friendly relations and co-operation among States; and

(b) To bring a speedy end to colonialism, having due regard to the freely expressed will of the peoples concerned;

and bearing in mind that subjection of peoples to alien subjugation, domination and exploitation constitutes a violation of the principle, as well as a denial of fundamental human rights, and is contrary to the Charter.

Every State has the duty to promote through joint and separate action universal respect for and observance of human rights and fundamental freedoms in accordance with the Charter.

The establishment of a sovereign and independent State, the free association or integration with an independent State or the emergence into any other political status freely determined by a people constitute modes of implementing the right of self-determination by that people.

Every State has the duty to refrain from any forcible action which deprives peoples referred to above in the elaboration of the present principle of their right to self-determination and freedom and independence. In their actions against, and resistance to, such forcible action in pursuit of the exercise of their right to self-determination, such peoples are entitled to seek and to receive support in accordance with the purposes and principles of the Charter.

The territory of a colony or other Non-Self-Governing Territory has, under the Charter, a status separate and distinct from the territory of the State administering it; and such separate and distinct status under the Charter shall exist until the people of the colony or Non-Self-Governing Territory have exercised their right of self-determination in accordance with the Charter, and particularly its purposes and principles.

Nothing in the foregoing paragraphs shall be construed as authorizing or encouraging any action which would dismember or impair, totally or in part, the territorial integrity or political unity of sovereign and independent States conducting themselves in compliance with the principle of equal rights and self-determination of peoples as described above and thus possessed of a government representing the whole people belonging to the territory without distinction as to race, creed or colour.

Every State shall refrain from any action aimed at the partial or total disruption of the national unity and territorial integrity of any other State or country.

The principle of sovereign equality of States

All States enjoy sovereign equality. They have equal rights and duties and are equal members of the international community, notwithstanding differences of an economic, social, political or other nature.

In particular, sovereign equality includes the following elements:

- (a) States are judicially equal;
- (b) Each State enjoys the rights inherent in full sovereignty;
- (c) Each State has the duty to respect the personality of other States;
- (d) The territorial integrity and political independence of the State are inviolable;



(e) Each State has the right freely to choose and develop its political, social, economic and cultural systems;

(f) Each State has the duty to comply fully and in good faith with its international obligations and to live in peace with other States.

The principle that States shall fulfil in good faith the obligations assumed by them in accordance with the Charter-:

Every State has the duty to fulfil in good faith the obligations assumed by it in accordance with the Charter of the United Nations.

Every State has the duty to fulfil in good faith its obligations under the generally recognized principles and rules of international law.

Every State has the duty to fulfil in good faith its obligations under international agreements valid under the generally recognized principles and rules of international law.

Where obligations arising under international agreements are in conflict with the obligations of Members of the United Nations under the Charter of the United Nations, the obligations under the Charter shall prevail.

#### GENERAL PART

2. Declares that:

In their interpretation and application the above principles are interrelated and each principle should be construed in the context of the other principles. Nothing in this Declaration shall be construed as prejudicing in any manner the provisions of the Charter or the rights and duties of Member States under the Charter or the rights of peoples under the Charter, taking into account the elaboration of these rights in this Declaration.;

3. Declares further that: The principles of the Charter which are embodied in this Declaration constitute basic principles of international law, and consequently appeals to all States to be guided by these principles in their international conduct and to develop their mutual relations on the basis of the strict observance of these principles.

**KUESIONER**

**JUDUL PENELITIAN**

**Penerapan Asas Good Neighbour Lines Dalam Upaya Integralsasi Negara  
Kesatuan Republik Indonesia (Studi Kasus Pulau-Pulau Terluar Indonesia)**

1. Menurut Bapak/Ibu apakah Definisi dari Asas Good Neighbour Lines?

---

---

---

---

---

---

2. Bagaimana pelaksanaan dari Asas Good Neighbour Lines?

---

---

---

---

---

---

3. Bagaimana implementasi dari Asas Good Neighbour Lines?

---

---

---



---

---

4. Apakah latar belakang munculnya Asas Good Neighbour Lines?

---

---

---

---

---

---

5. Kapan mulai diberlakukannya Asas Good Neighbour Lines?

---

---

---

---

---

---

6. Diperuntukkan bagi siapa saja Asas Good Neighbour Lines?

---

---

---

---


---

---

7. Siapakah badan pelaksana Asas Good Neighbour Lines?

---

---



---

---

---

8. Bagaimana strategi pemerintah dalam upaya integralisasi Indonesia secara substansi?

---

---

---

---

---

9. Berada di tangan siapakah kewenangan dari pelaksanaan strategi pemerintah tersebut?

---

---

---

10. Bagaimana implementasi dari pelaksanaan dari strategi pemerintah tersebut?



---

---

11. Bagaimana strategi pemerintah dalam upaya integralisasi Indonesia secara internasional dalam kajian secara substansi?

---

---

---

---

---

12. Berada di tangan siapakah kewenangan dari pelaksanaan strategi pemerintah secara internasional tersebut?

---

---

---

---

---

13. Bagaimana implementasi dari pelaksanaan dari strategi pemerintah secara internasional tersebut?

---

---

---

---

---



**Note:**

**Mohon disertakan pula nama dan keterangan jabatan**

**Saya tunggu balasan dari Bapak.**

**Terima Kasih**

